

**PERAN NAZHIR DALAM MENGAWAL PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH WAKAF
(Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh :

DELLA NOVITA
NIM: 1604130004

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PRODI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF
TAHUN 2020 M/ 1442 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PERAN NAZHIR DALAM MENGAWAL
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi
Kasus Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)**

NAMA : DELLA NOVTA

NIM : 1604130004

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, September 2020


Menyetujui

Dosen Pembimbing I



Dr. Saifani, M.H.
NIP. 196501011998031003


Dosen Pembimbing II



Wahyu Akbar, M.E.
NIP. 19911228201931004

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si.
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Syariah



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.L., M.Si.
NIP. 198403212011011012

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PERAN NAZHIR DALAM MENGAWAL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Sengketa Tanah Wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)** oleh Della Novita NIM : 1604130004 telah dimunaqasyahkan Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Oktober 2020

Palangka Raya, 14 Oktober 2020

Tim Penguji

1. M. NOOR SAYUTI, M.E.

Ketua Sidang

(.....)

2. DR. SABIAN, SH., M.Si.

Penguji Utama/I

(.....)

3. DR. SADIANI, M.H.

Penguji II

(.....)

4. WAHYU AKBAR, M.E.

Sekretaris Sidang

(.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

DR. SABIAN, SH., M.Si
NIP. 196311091992031004

**PERAN NAZHIR DALAM MENGAWAL PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH WAKAF
(Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)**

Oleh Della Novita

ABSTRAK

Sengketa tanah wakaf yang terjadi di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya seluas 580.000 m² terjadi dikarenakan adanya kasus antar nazhir, dimana nazhir lama membawa sertifikat tanah wakaf tersebut sehingga nazhir baru tidak dapat melaksanakan tugasnya secara maksimal. Fokus masalah pada penelitian ini adalah peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf (studi kasus sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya (2) peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang menjadi subjek adalah 1 orang nazhir dan 2 orang informan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi tempat, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber. Kemudian dianalisis melalui tahapan *collection, reduction, display dan concluding drawing*.

Hasil penelitian ini bahwa proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Jl. Keranggan sudah melalui tahap secara kekeluargaan, mediasi namun masih belum menemukan titik terang hingga proses penyelesaian ini berakhir di Pengadilan Agama. Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf sudah berperan dalam melaksanakan tugasnya serta kewajibannya untuk merawat serta mempertahankan hak atas tanah wakaf tersebut, karena nazhir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap wakaf.

Kata kunci : penyelesaian sengketa, peran nazhir

**THE ROLE OF NAZHIR IN OVERSEEING THE SETTLEMENT
OF WAQF LAND DISPUTES
(A Case Study of Waqf Land on Jl. Keranggan, Palangka Raya City)**

By Della Novita

ABSTRACT

The waqf land disputes which occurred on Jl. Keranggan, Palangka Raya City with an area of 580,000 m² occurred because of the inter-Nazhir case, where the old Nazhir brought the certificate of the donated land so that the new Nazhir could not carry out his duties optimally. Therefore, this study aims to determine and analyze (1) the settlement process of waqf land disputes on Jl. Keranggan, Palangka Raya City (2) the role of *Nazhir* in overseeing the settlement of waqf land disputes on Jl. Keranggan, Palangka Raya City.

This field research used qualitative methods. There are 1 nazhir subjects and 2 informant. The data were collected through observations, interviews, and documentation. It applied source triangulation for data validation. The data analysis covered data collection, reduction, display, and concluding drawing.

The result of this study showed that the settlement process of waqf land disputes on Jl. Keranggan has gone through mediation but still has not found a clear point until the settlement process ends in the Religious Court. *Nazhir* has played active roles in overseeing the settlement of waqf land disputes as they are the person in charge of waqf management.

Keywords: dispute settlement, roles of *Nazhir*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT. Tuhan seluruh alam yang hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya pula kita memohon pertolongan, atas segala limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)” dengan lancar. Shalawat serta salam tak lupa juga peneliti haturkan kepada suri tauldan kita yaitu Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, tabi'in dan seluruh pengikut beliau sampai *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Enrico Tedja Sukmana, S.Th.I.M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Palangka Raya.
4. Bapak Mohammad Noor Sayuti, B.A., M.E selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang telah memberikan ilmunya dan motivasi selama kuliah.

5. Bapak Munib, M. Ag selaku Dosen Penasehat Akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
6. Bapak Dr. Sadiani, M. H selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
7. Bapak Wahyu Akbar, M. E selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan serta saran kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan selalu mendoakan keberhasilan penulis selama menempuh pendidikan.
9. Semua teman-teman program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Angkatan 2016 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya peneliti ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam pembuatan skripsi ini semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua dan sebagai ilmu pengetahuan Amin Ya Rabbal'alamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, September 2020

Peneliti

Della Novita

NIM.1604130004

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Della Novita

Nim : 1604130004

Jurusan/ Prodi : Ekonomi Islam/ Manajemen Zakat Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PERAN NAZHIR DALAM MENGAWAL PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF (Studi Kasus Tanah Wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari hasil karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, September 2020

Yang Membuat Pernyataan,


DELLA NOVITA
NIM. 160 413 0004

MOTTO

تُرْحَمُونَ لِعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا ۖ أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.”

(QS. Al Hujjrat : 10)



PERSEMBAHAN

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Dengan segala kerendahan hati dan penuh bahagia, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang istimewa dan telah membuat hidup ini lebih berarti:

- ♥ Teruntuk Abah (Ujang Nuryadien) abah terhebat yang tidak pernah berhenti mendoakan putra-putrinya dan selalu mengingatkan untuk sholat maupun mengaji. Abah yang selalu menjadi panutan putra-putrinya, abah sebagai penyemangat dan guru terbaik bagi putra-putrinya.
- ♥ Teruntuk Mama (Nur Mini) della ucapkan terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini yang tiada hentinya. Doa yang selalu mama panjatkan untuk kebaikan dan kebahagiaan putra-putrinya semoga selalu diijabah Allah SWT.
- ♥ Teruntuk ketiga saudara laki-laki ku (Deni Sumarna, Hendi Muhammad Saleh dan Dede Reyhan) sebagai pelindung, sebagai tempat berdiskusi berbagai macam hal dan selalu menjadi tempat canda tawa .
- ♥ Teruntuk kedua Dosen Pembimbing (Bapak Dr. Sadiani, M.H dan Bapak Wahyu Akbar, M.E. Yang telah sabar dalam membimbing della dalam menyelesaikan skripsi ini. Tidak hanya sebagai dosen, tetapi juga sebagai orang tua yang terbaik . doa tak pernah terhenti untuk Bapak-bapak agar selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.
- ♥ Teruntuk sahabat terbaik ku (Amel, Putri Mei, Dede, Audini, Hikmah, Utari, Atus, Dewi, Ayu dan febby) Terimakasih sudah menjadi cees terbaik, yang selalu ada dalam susah maupun senang. Semoga kebersamaan yang kita lalui akan tersimpan rapi dalam memori.
- ♥ Teruntuk Keluarga Besar Manajemen zakat dan Wakaf 2016, yang berisikan 13 orang termasuk penulis. Terimakasih untuk kebersamaannya dalam

menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapat selama +- 4 tahun ini menjadi berkah untuk kita semua.

- ♥ Teruntuk kamu (Hendrawan Tri Subagyo) terimakasih sudah menjadi tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik , terimakasih atas semua semangat, doa serta motivasi yang selalu diberikan kepada penulis. Sehingga penulis dapat selalu bangkit, bersyukur, bersemangat dan menjadi pribadi yang lebih baik.
- ♥ Teruntuk Almameter Penulis IAIN PALANGKA RAYA.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	Ḥ	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	Ḍ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Ẓ	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ʿ ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi

ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *tasydīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>muta'āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

ـَـ	Fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	ix
MOTTO	x
PERSEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	6
D. Batasan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	17
1. Teori Nazhir	17
2. Teori Peranan	23
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	28
4. Teori Mediasi	31
5. Teori Kepastian Hukum	36
C. Kerangka Konseptual	38
1. Konsep Wakaf	38
2. Konsep Sengketa Tanah Wakaf.....	48
3. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf.....	50
4. Konsep Keadilan	52
D. Kerangka Pikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
1. Jenis Penelitian	56
2. Pendekatan Penelitian.....	56
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	57
1. Waktu penelitian.....	57
2. Lokasi Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	59
1. Subjek Penelitian.....	59

2.	Objek Penelitian	60
D.	Teknik Pengumpulan Data	61
1.	Observasi	61
2.	Wawancara	62
3.	Dokumentasi.....	63
E.	Pengabsahan Data.....	64
F.	Analisis Data.....	66
BAB IV DATA DAN ANALISIS		68
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	68
1.	Kota Palangka Raya	68
2.	Sejarah Wakaf Kamuk Ranggan Kota Palangka Raya.....	72
B.	Gambaran Umum Subjek dan Informan.....	74
C.	Penyajian Data.....	74
D.	Analisis Data.....	83
1.	Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.....	83
2.	Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.....	93
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		101
A.	Kesimpulan.....	101
B.	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA		103
A.	Buku.....	103

B. Skripsi..... 105

C. Internet..... 106


D. Jurnal 106

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya.....	3
Tabel 2	Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 3	Alokasi Waktu Penelitian.....	41
Tabel 4	Identitas Subjek dan Informan Penelitian.....	60



DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Kerangka Pikir.....	57
---------	---------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kota Palangka Raya.....59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan suatu kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa sebagian penduduk Indonesia bermata pencaharian dibidang agraria. Perolehan tanah dalam kehidupan masyarakat bisa melalui jual beli, tukar menukar, hibah dan dapat juga diperoleh dengan jalan wakaf. Tanah akan bermakna ibadah, apabila tanah itu digunakan di jalan Allah SWT,¹ seperti tanah di Jl. Keranggan seluas 58.000 M² yang diwakafkan oleh Haji Kamuk Ranggan untuk bangunan tempat ibadah, pendidikan dan lain sebagainya.

Wakaf berasal dari *waqafa* yang berarti menahan, berhenti, diam ditempat dan tetap berdiri. Adapun menurut syara' wakaf adalah menahan zat (asal benda) dan mempergunakan hasilnya atau dapat diartikan menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah.² Wakaf juga diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 mencantumkan adanya suatu ketentuan khusus sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 Ayat (3) yang berbunyi : perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988 yang menegaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan

¹Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2002, h. 52.

²Syaid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al Fikr, 1983, h. 378.

sebagian hartanya yang berupa tanah milik dan melembagakan selama-lamanya untuk keperluan umum sesuai ajaran Islam.³

Terbentuknya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang wakaf maka diharapkan pengembangan wakaf dapat memperoleh dasar hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum serta rasa aman dan melindungi para nazhir dan peruntukan wakaf sesuai dengan manajemen wakaf yang telah ditetapkan serta membuka perubahan untuk perekonomian dan dapat membantu masyarakat yang punya usaha namun kekurangan modal.⁴ Dalam Undang-undang Pasal 6 Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijeaskan bahwa wakaf dilaksanakan harus dengan memenuhi beberapa unsur wakaf seperti wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.⁵

Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau

³Soedharyo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 65.

⁴Yasniwati, *Pengaturan Wakaf untuk Usaha Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Disertasi Universitas Andalas, 2008, h. 8.

⁵Lihat di BAB II Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf.⁶

Peruntukan wakaf di Palangka Raya umumnya hanya berupa masjid, madrasah, musholla, panti asuhan dan makam.⁷ Wakaf sebenarnya memiliki peran yang penting dalam upaya mewujudkan perekonomian dapat dimanfaatkan dan ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Palangka Raya. Sebagaimana terlihat dari observasi awal peneliti yang didapat dari Kementerian Agama Kota Palangka Raya mengenai potensi tanah wakaf di Kota Palangka Raya pada tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel 1
Data Tanah Wakaf di Kota Palangka Raya

No.	LOKASI	LUAS M ²	STATUS	
			SUDAH BERSERTIFIKAT (Luas Tanah)	BELUM BERSERTIFIKAT (Luas Tanah)
1.	Kec. Pahandut	1.390.890	741.267	649.623
2.	Kec. Jekan Raya	1.744.510	1.727.732	16.778
3.	Kec. Sabangau	105.874	31.881	74.063
4.	Kec. Bukit Batu	79.028	71.628	7.400
5.	Kec. Rakumpit	131.584	118.554	13.030

Sumber: data diperoleh dari Kemenag Kota Palangka Raya Tahun 2018

⁶Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafn*, Depag: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006, h. 35.

⁷Hasil wawancara awal pada saat observasi awal dengan Khusnul Khotimah sebagai pengurus BWI Kota Palangka Raya pada hari jumat 06 Maret 2020 di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya.

Permasalahan utama yang peneliti temukan setelah melakukan observasi awal di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang mana dalam hasil wawancara sementara itu ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu masih lemahnya manajerial serta kurangnya profesionalisme nazhir.⁸ Sebab nazhir memiliki kedudukan yang penting dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf. Oleh karena itu nazhir merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap wakaf. Apabila nazhir yang mengelola tersebut kurang profesional maka tanah wakaf akan tidak terurus dan dapat terjadinya kasus sengketa tanah wakaf.

Seperti yang terjadi pada tanah wakaf Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya terdapat kasus sengketa tanah wakaf yang mana bapak “S” selaku nazhir atas tanah wakaf seluas 580.000 M² tersebut menggugat bapak “KH” selaku nazhir lama. Karena beliau beranggapan bahwa tanah tersebut merupakan tanah hibah sehingga beliau tidak ingin menyerahkan surat-menyerurat (sertifikat tanah) kepada kepengurusan nazhir baru. Tanah wakaf tersebut diwakafkan oleh “KR” pada tahun 1985 guna kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah kepada bapak “AHK” selaku nazhir perorangan dan bekerja sama dengan Yayasan Pondok Pesantren Al- Muhajirin.⁹

Pada tahun 2001 terjadi konflik antar etnis tertentu, sehingga pondok pesantren Al- Muhajirin bubar dan sertifikat hak milik (SHM) tersebut dibawa

⁸*Ibid.*

⁹Hasil Wawancara dengan bapak Umar Hasan selaku kepala pesantren Al-Iqra. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.12 WIB di Pesantren Al-Iqra Jl. Keranggan No. 71.

oleh bapak “KH” selaku sekretaris I dalam kepengurusan Yayasan pondok pesantren Al- Muhajirin.¹⁰ Dikarenakan gedung-gedung yang telah ditinggali terbengkalai, maka dari itu atas keputusan bapak wakil wali kota dan masyarakat setempat maka dari itu gedung tersebut digunakan kembali dan difungsikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu diatas tanah wakaf tersebut berdirinya pondok pesantren Al- Iqra yang dikelola oleh bapak “UH” yang telah beroperasi hingga sekarang.

Namun pada tahun 2016 sesuai dengan aturannya tentang penggantian nazhir. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah memberhentikan bapak “AHK” sebagai nazhir atas tanah seluas 580.000 M² dengan sertifikat tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Menunjuk/mengangkat Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan sebagai nazhir baru.¹¹ Dengan adanya kasus tersebut maka para kepengurusan baru mengalami kesulitan dalam menjalankan amanahnya secara maksimal, dikarenakan surat-menyurat masih berada ditangan nazhir terdahulu.¹²

Berdasarkan latar belakang maka peneliti, meneliti lebih mendalam tindakan nazhir ketika menghadapi permasalahan seperti ini, maka dari itu peneliti membuat penelitian skripsi dengan judul **“Peran Nazhir Dalam Mengawal**

¹⁰*Ibid.*

¹¹Hasil Wawancara dengan bapak Supiani selaku sekretaris Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan pada tanggal 9 Agustus 2020 Pukul 13:49 WIB di Jl. Bangas Permai No. 81.

¹²*Ibid.*

Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, tujuan yang dicapai dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

D. Batasan Masalah

Adapun dalam penulisan skripsi ini agar pembahasan tidak terlalu meluas, peneliti membatasi pada pembahasan tentang peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf. Sedangkan diluar pembahasan tersebut penulis tidak mencantumkannya dalam penulisan skripsi.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah yang dibuat secara sistematis, tentu peneliti mengharapkan adanya kegunaan atau manfaat untuk pembaca pada umumnya. Adapun Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua manfaat yakni manfaat secara teoritis dan secara praktis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperluas wawasan peneliti dan pembaca mengenai potensi nazhir dalam mengelola tanah wakaf.
- b. Diharapkan dapat menarik minat para peneliti lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya pada bidang serupa secara mendalam dan berkesinambungan.
- c. Sebagai bahan masukan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan ilmiah, khususnya pada bidang manajerial dalam bidang ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai tugas akhir untuk memenuhi syarat dan menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri 5 Bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori dan Konsep yang terdiri dari penelitian terdahulu, landasan teori meliputi: teori nazhir, teori peranan, teori penyelesaian sengketa, teori mediasi dan teori kepastian hukum. Kerangka konsep yang meliputi: wakaf, sengketa tanah wakaf, penyelesaian sengketa tanah wakaf, keadilan dan kerangka pikir.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, pengabsahan data dan analisis data.

Bab IV penyajian dan analisis data yang terdiri dari, gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis dan pembahasan tentang proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya dan peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan kota Palangka Raya.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dari permasalahan yang di atas secara spesifik. Peneliti telah menelaah terlebih dahulu berbagai penelitian yang ada relevansinya dengan permasalahan dengan judul penelitian yang peneliti buat mengenai peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf yaitu :

1. Skripsi dari saudari Nidya Ananda Putri yang berjudul “*Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2017). Dari Hasil Penelitiannya tersebut, ternyata pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh nazhir di wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya telah menggunakan manajemen pengelolaan terbuka, namun dalam pelaksanaannya masih belum terorganisir dengan baik dikarenakan profesionalisme nazir wakaf yang belum mempunyai manajerial yang baik dalam pengelolaan dalam tanah wakaf.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Nidya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana peran nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf. Namun peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam

¹³Nidya Ananda Putri, Skripsi yang berjudul, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : IAIN Palangka Raya, 2017.

Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudari Nidya Ananda Putri fokus terhadap peranan nazhir dalam mengelola tanah wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.

2. Skripsi dari saudara Ahmad Kurniawan yang berjudul “ *Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*” Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (2016). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa pengelolaan harta benda wakaf di Kecamatan Pahandut masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bentuk problem yang dihadapi adalah proses sertifikasi tanah-tanah wakaf yang masih banyak belum tuntas dan masih kurangnya praktik dari wakaf produktif. Solusi problematika pengelolaan harta benda wakaf adalah melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran nazhir, menerbitkan secara berkala tanah-tanah wakaf yang pengadministrasiannya belum tuntas, melakukan pengawasan untuk memelihara tanah wakaf agar tetap terpelihara dan berjalan sebagaimana mestinya dan meningkatkan sosialisasi untuk mengenalkan wakaf produktif kemasyarakat luas.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling

¹⁴Ahmad Kurniawan, Skripsi yang berjudul “ *Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*” Skripsi Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016.

berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf. Namun Peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Kurniawan fokus kepada problematika yang terjadi mengenai pengelolaan harta wakaf seperti sertifikasi tanah wakaf.

3. Skripsi dari saudara Abdul Rahman, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah*" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2017). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah adalah dengan cara jalan musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak antara nazhir, ahli waris, tokoh Agama dan tokoh masyarakat ini mencapai sepakat, bahwa dalam hal ini ahli waris telah mengakui tanah wakaf tersebut memang benar milik orangtuanya yang telah di wakafkan sejak 20an tahun yang lalu dan ahli waris telah setuju dan bersedia menyerahkan tanah wakaf dan tidak akan menuntut untuk menarik kembali atau merubah peruntukannya .¹⁵

¹⁵Abdul Rahman, yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah*" Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf. Namun peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul fokus kepada penyelesaian sengketa tanah wakaf itu sendiri.

4. Skripsi dari saudari Izzati Rizqi Annisa, yang berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)*" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo (2018). Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwasannya dalam sengketa tanah wakaf Masjid Bitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk sari Kecamatan Genuk yang ditempuh melalui jalur mediasi sejauh ini belum efektif, dikarenakan struktur hukumnya yang tidak terampil dalam menjad mediator, substansi hukumnya dalam UU No. 3 Tahun 1999 Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dijelaskan apabila dalam kurun waktu paling lama 14 hari mediasi dengan bantuan mediator tidak berhasil, maka para pihak dapat menghubungi lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan menunjuk seorang mediator. Tetapi, sampai batas waktu tersebut ahli waris, nazhir dan Yayasan amal Soleh yang

mengedepankan musyawarah dan mengesampingkan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dengan alasan agar tidak memakan biaya hal irulah yang justru membuat mediasi tidak efektif. Penghambat dari efektivitas mediasi sengketa tanah wakaf Masjid Bitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, tingkat perkara yang rumit, motivasi rendah untuk mencapai persetujuan, komitmen rendah atau salah satu pihak tidak beritikad baik, aspek biaya atau kurangnya sumber daya, sengketa beerkaitan dengan prinsip-prinsip dasar ideologis, tidak seimbangny kekuatan para pihak, mediator tidak terampil. Ruang mediasi tidak mendukung dan efesiensi waktu.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Izzati tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa tanah wakaf. Namun peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Izzati fokus kepada efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.

¹⁶Izzati Rizqi Annisa, yang berjudul "*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)*" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo 2018.

5. Skripsi dari saudari Wahab Fathoni, yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo (2018).¹⁷ Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di wakaf masjid Al-Islah ini nazhir belum melaksanakan kewajiban dan belum mendapatkan hak sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Khususnya dalam hal tugas ketertiban administrasi dan pelaporan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum terlaksana. Pada hak nazhir yang belum didapatkan karena adanya anggapan dari masyarakat sekitar ketika nazhir mengambil bagian dianggap menggunakan amanah dengan sewenang-wenang. Munculnya anggapan masyarakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan kurangnya sosialisasi oleh Badan Wakaf Indonesia atau Kemenag tentang wakaf di Kabupaten Rembang khususnya Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan. Pelaksanaan kewajiban dan pengambilan hak nazhir wakaf di masjid Al-Islah dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang ada di dalam fiqh, yaitu nazhir melaksanakan pengelolaan harta wakaf sebagaimana peruntukan wakaf saat diikrarkan oleh wakif. Nazhir diperbolehkan mengambil hak karena telah melaksanakan pengelolaan. Akan

¹⁷ Wahab Fathoni, Skripsi yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo 2018.

tetapi dalam hal pemberian hak kepada nazhir belum ditunaikan karena nazhir yang tidak mau mengambil bagiannya.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahab tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian kami saling berkaitan yaitu sama-sama mengkaji tentang bagaimana kewajiban nazhir dalam bertugas. Namun peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahab fokus kepada Hak dan Kewajiban Nazhir dalam menjalankan tugas yang ditinjau dari Undang-Undang N0. 41 Tahun 2004.

Dari adanya beberapa penelitian terdahulu yang sudah tercantum cukup dapat dijadikan sebagai pendukung peneliti dalam melanjutkan penelitian tentang peran nazhir dalam mengawal penyelesaian kasus persengketaan tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari saudari Nidya Ananda Putri yang berjudul “ <i>Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya</i> ” Tahun 2017, Fakultas	Sama-sama mengkaji tentang bagaimana pengelolaan tanah wakaf.	Peneliti fokus kepada peran Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya) Sedangkan penelitian

	Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.		yang dilakukan oleh saudari Nidya Ananda Putri fokus terhadap peranan nazhir dalam mengelola tanah wakaf di KUA Kecamatan Jekan Raya.
2.	Skripsi dari saudara Ahmad Kurniawan yang berjudul “ <i>Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya</i> ” Tahun 2016 Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.	Sama-sama mengkaji pengelolaan tanah wakaf.	Peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Kurniawan fokus kepada problematika yang terjadi mengenai pengelolaan harta wakaf seperti sertifikasi tanah wakaf.
3.	Skripsi dari saudara Abdul Rahman, yang berjudul “ <i>Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah</i> ” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2017).	Sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa tanah wakaf.	Peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Abdul fokus kepada cara penyelesaian sengketa tanah wakaf di kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha .
4.	Skripsi dari saudari Izzati Rizqi Annisa, yang berjudul “ <i>Efektivitas Mediasi</i>	Sama-sama mengkaji penyelesaian sengketa tanah wakaf.	peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

	<i>dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo (2018).</i>		(Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan Kota Palangka Raya). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Izzati fokus kepada efektifitas mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf.
5.	Skripsi dari saudara Wahab Fathoni, yang berjudul “ <i>Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)</i> ” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo (2018).	Sama-sama mengkaji tkewajiban nazhir dalam menjalankan tugasnya.	peneliti fokus kepada Peran Nazhir dalam Mengawal Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Jl. Keranggan). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Wahab fokus kepada Hak dan Kewajiban Nazhir dalam menjalankan tugas yang ditinjau dari Undang-Undang NO. 41 Tahun 2004.

Sumber: Dibuat oleh penulis, 2020

B. Landasan Teori

1. Teori Nazhir

a. Pengertian Nazhir

Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, semua orang dapat menjadi nazhir dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum. Maksud

nazhir dari badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi).¹⁸

Adapun nazhir perorangan adalah peelihara wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Seseorang dapat menjadi nazhir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah dewasa,
- 2) Berakal sehat,
- 3) Dapat dipercaya dan
- 4) Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Apabila syarat-syarat nazhir diatas tidak dipenuhi, hakim mesti menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengan wakif dan dengan satu prinsip bahwa hak pengawasan ada pada wakif.¹⁹

b. Syarat-syarat Nazhir

Mengingat peran nazir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai *urgent* dalam pendayagunaan wakaf guna tercapainya tujuan dari wakaf, para ulama telah menetapkan beberapa persyaratan tentang nazir. Adapun persyaratan nazir sebagaimana yang dirumuskan oleh Kementerian Wakaf

¹⁸Organisasi yang bisa mengurus harta wakaf adalah organisasi keagamaan atau lainnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pada umumnya dan di Indonesia telah dikelola oleh KUA di tingkat kecamatan.

¹⁹Siah Khosiah, *Wakaf dan Hibah (Prespektif Ulama Fiqh dan Perkembangan di Indonesia)*, h. 145-146.

dan Urusan Agama dan merupakan kombinasi dari berbagai persyaratan dalam beberapa *literature* fikih antara lain sebagai berikut;

Pertama adalah taklif. Terkait syarat ini para ulama sepakat bahwasanya diantara syarat menjadi seorang nazir adalah dewasa (*baligh*), berakal dan karenanya tidak diperbolehkan menetapkan orang gila atau pun anak kecil menjadi seorang nazhir.

Kedua adil, yakni orang yang mampu menjaga diri dari perbuatan dosa besar dan atau membiasakan perbuatan dosa kecil serta amanah (jujur) dan bertanggungjawab, sehingga tidak boleh mengangkat orang yang suka berbuat dosa dan tidak jujur untuk menjadi Nazhir;

Ketiga kifayah (kemampuan), yakni seorang nazir harus mampu dan cakap melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan dengan baik dan professional.

Dalam Islam, wakaf merupakan ajaran Islam dan dimaksudkan untuk kemaslahatan berbagai sarana kebaikan demi memenuhi kebutuhan masyarakat muslim. Karena hal tersebut, hendaklah seorang pengelola wakaf merupakan seorang muslim, karena ia dianggap lebih tahu mana yang merupakan hal-hal yang digariskan dan hal-hal yang dituju dalam pelaksanaan wakafnya. Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dinyatakan bahwasanya wakaf dilaksanakan dengan

memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif, nazir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.²⁰

c. Hak dan Kewajiban Nazhir

Ada beberapa hal yang di bebaskan kepada Nazhir, dimana dia wajib melaksanakannya agar kondisi harta wakaf tetap terjaga dan keuntungannya bisa terus dipertahankan sehingga mauquf 'alaih bisa terpenuhi. Dalam kitab Fathul wahab dijelaskan apabila seseorang menjadi Nazhir maka dia ditugaskan mengembangkan harta wakaf, menyewakannya, menjaga hasilnya, mengumpulkannya serta membagikannya kepada yang berhak mendapatkannya.²¹

Nazhir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para Nazhir juga mempunyai kewajiban dan hak. Sebagai pengawas harta wakaf, Nazhir dapat memperkerjakan beberapa wakil atau seseorang untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.²² Dalam mengurus dan mengawasi, Nazhir berkewajiban untuk:

- 1) Memelihara baik-baik atas lembar kedua salinan akta Ikrar Wakafnya.

Lembaran ini sangat penting, karena akta merupakan bukti penting

²⁰A.Zamakhsyari Bahsruddin, Rifqi Qawiyul Iman. *Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2. Desember 2018.

²¹Syekh Islam Abi Yahya Zakariya Al- Anshori, *Fathul Wahab, Juz I*, Semarang: Toha Putra, t.th. h. 208.

²²Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Set. Ke-1, h. 119.

yang dapat dipergunakan seperti dalam mempertahankan harta wakaf jika suatu saat di perkarakan di pengadilan.

- 2) Memelihara, mengurus dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan produktifitas hasilnya. Nazhir berwenang melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan suatu kebaikan dan menciptakan suatu keuntungan terhadap harta wakaf.
- 3) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.²³

Di samping kewajiban diatas, Nazhir juga mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya meliputi;
 - a) Menyimpan lembar kedua salinan akta ikrar wakaf.
 - b) Memelihara tanah wakaf.
 - c) Memanfaatkan tanah wakaf.
 - d) Memanfaatkan dan berusaha meningkatkan hasil wakaf.
 - e) menyelenggarakan pembukuan atau administrasi yang meliputi :
buku catatan tentang keadaan tanah wakaf, buku catatan pengelolaan dan hasil tanah, buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf.

²³Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: Tata Nusa, 2003, h. 97.

- 2) Memberikan laporan kepada kepala kantor urusan Agama Kecamatan tentang:
 - a) Hasil pencatatan perwakafan tanah milik oleh pejabat Agraria.
 - b) Perubahan status tanah milik yang telah diwakafkan dan perubahan penggunaannya karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif dan untuk kepentingan umum.
 - c) Pelaksanaan kewajiban mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasil tiap tahun sekali, pada akhir bulan Desember tahun yang sedang berjalan.
- 3) Melaporkan anggota Nazhir yang berhenti dari jabatannya.
- 4) Mengusulkan kepada kepala kantor urusan agama kecamatan anggota pengganti yang berhenti itu untuk disahkan anggotanya.²⁴

Dalam usaha mengembangkan harta wakaf itu agar produktif, Nazhir berhak mendapatkan upah yang wajar dan layak dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁵ Menurut *Fuqaha* bahwa nazhir berhak mendapatkan upah semenjak dia memulai mengelola dan mengurus harta wakaf baik dengan cara membangun, mengeksploitasi, menjual hasil produksi dan menyalurkan apa-apa yang telah terkumpul padanya, sesuai

²⁴Mohammad Daud ali, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979, h. 14.

²⁵Abdul Gofar, *Keberadaan Undang-undang Wakaf di dalam Presfektif Tata Hukum Nasional*, Jakarta: Al- Hikmah, Mimbar hukum No. 57 Tahun XIII, 2002, h. 77.

dengan syarat wakif dan pekerjaan lainnya yang bisa dilakukan oleh rekan-rekannya sesama nazhir.

2. Teori Peranan

a. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. “Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan”. Menurut Soekanto “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Nasution menyatakan bahwa “Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”.²⁶ Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan.²⁷

²⁶Budi Santoso, Pengertian Peranan, 2013, (<http://www.raseko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>). Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

²⁷Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990, h. 268.

Peranan tidak lepas hubungannya dengan kedudukan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat.²⁸

b. Fungsi Peranan

Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Suatu peranan paling tidak mencakup tiga hal berikut:

- 1) Peranan yang meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.

²⁸*Ibid.*, h. 268.

- 2) Peranan merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.²⁹

Teori peranan berkaitan peranan lembaga organisasi dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang memiliki kedudukan posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan dalam gagasan ini menyatakan peranan selalu dipertimbangkan dalam konteks relasi karena dalam relasi peranan dapat dikenali.³⁰

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*socialposition*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

²⁹*Ibid.*, h. 269.

³⁰Teguh Aditya, Teori Peranan dalam Pekerjaan Sosial, 2012, ([Http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/](http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/)). Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

- 2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Berdasarkan ketiga hal diatas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang – peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau kelompok.³¹

Berdasarkan ketiga hal di atas, maka dalam peran perlu adanya fasilitas-fasilitas bagi seseorang atau kelompok untuk menjalankan peranannya. Lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada merupakan bagian dari masyarakat yang dapat memberikan peluang-peluang untuk pelaksanaan peranan seseorang atau kelompok.

Perbedaan status dan peranan sosial dapat mengakibatkan munculnya pola tindakan masyarakat baik positif maupun negatif. Peranan sosial dapat memunculkan pola tindakan bersifat positif jika tindakan itu terintegrasi dalam kehidupan kolektif dengan norma-norma

³¹Lukman Hakim, “Peranan Risma JT (Remaja Islam Masjid Agung Jawa Tengah) sebagai Lembaga Dakwah Masjid Agung Jawa Tengah”, Skripsi pada Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, (Semarang, 2011), h.20, Tidak dipublikasikan.

soisal. Pola tindakan positif mendorong terwujudnya keteraturan sosial. Contoh pola tindakan positif yaitu ketika status dan peran guru dan murid dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka akan tercipta suasana belajar yang kondusif, proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan teratur dengan norma-norma pendidikan.

c. Jenis-jenis Peranan

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekamto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.³²

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan sebuah teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima) yaitu sebagai berikut: Pertama, bertanding, yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya. Kedua, mengalah, yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Ketiga, pemecahan masalah, yaitu mencari alternative yang memuaskan dari kedua belah pihak. Keempat, menarik diri, yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis. Kelima diam, yaitu tidak melakukan apa-apa.³³

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

- a. Membiarkan saja, oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutan. Dia mengambil keputusan untuk

³²<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> . Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 13:51 WIB.

³³Dean G Pruitt & Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004, h. 4-6.

mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke pengadilan, kurangnya akses ke lembaga pengadilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b. Mengelak, yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikan atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama membiarkan saja, dimana hubungan-hubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai. Sementara dalam hal bentuk kedua mengelak, yaitu pihak yang merasa dirugikan mengelakannya. Pada bentuk penyelesaian pertama hubungan pihak yang bersengketa tetap diteruskan, namun pada bentuk kedua hubungan kedua belah pihak yang bersengketa dapat dihentikan untuk sebagian atau untuk keseluruhan.
- c. Paksaan, pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman

untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d. Perundingan, kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. Mediasi, pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil 14 pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan. Dalam masyarakat kecil (paguyuban) bisa saja tokoh-tokoh yang berperan sebagai mediator juga berperan sebagai arbitrator dan sebagai hakim.
- f. Arbitrase, yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. Peradilan, yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang

bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.³⁴ Ketujuh cara ini dapat dibagi menjadi tiga cara penyelesaian sengketa yaitu tradisional, *alternative dispute resolution* (ADR) dan pengadilan. Cara tradisional adalah *lumping it* (membiarkan saja), *avoidance* (mengelak) dan *coercion* (paksaan). Ketiga cara tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan Yang termasuk dalam penyelesaian sengketa dengan menggunakan ADR adalah perundingan (negotiation), mediasi dan arbitrase. Ketiga cara ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa, sedangkan penyelesaian sengketa di pengadilan dikenal dengan hukum acara.³⁵

4. Teori Mediasi

Istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti ada di tengah.³⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.³⁷ Secara istilah ada beberapa pengertian diantaranya, menurut Takdir Rahmadi sebagaimana dikutip oleh Imam Ali

³⁴Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978,h. 9-11.

³⁵*Ibid.*, h. 11-12.

³⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Medi, 2000, h. 2.

³⁷Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, h. 569.

Bashori, mengatakan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.³⁸

Kata mediator, yang harus mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Perma ini, yaitu: ”Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.³⁹

Hakim mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian ciri-ciri penting dari mediator adalah:

³⁸Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam” (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Jurnal Hukum, Vol. 12 Nomor 2, STAI Khozinatul Ulum, Jawa Tengah, 2015, h. 6.

³⁹John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: ELIPS Project, 1997, h 42.

- a. Netral
- b. Membantu para pihak
- c. Tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.⁴⁰

Atas beberapa definisi di atas ada 4 hal yang mendasar dari pengertian mediasi tersebut, yaitu :

- a. Adanya sengketa yang harus diselesaikan
- b. Penyelesaian melalui perundingan
- c. Tujuan perundingan untuk memperoleh kesepakatan
- d. Peranan mediator dalam membantu penyelesaian

Pihak ketiga memiliki kewenangan terbatas atau sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, yang membantu para pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian sengketa yang diterima keduabelah pihak. Pihak ketiga tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi, dengan catatan tidak satupun yang diungkapkan oleh para pihak dapat digunakan sebagai referensi dalam proses selanjutnya, misalnya untuk bukti di pengadilan. Jadi seorang mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara

⁴⁰Mustain, ‘‘Mediator’’, <http://sipp.pn-labuha.go.id>, diakses pada 25 September 2020 Pukul 13.05 WIB.

dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitikberatkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian. Mediator tidak akan mempengaruhi salah satu pihak untuk menggoalkan cita-cita pihak yang lain. Kemudian harus dijelaskan pula bahwa mediator mampu merahasiakan sengketa pihak-pihak yang sedang dihadapi. Hal ini penting agar para pihak tidak sungkan dalam mengemukakan akar perselisihan dan menemukan jalan keluar.

Dari definisi tersebut, mediator dianggap sebagai "kendaraan" bagi para pihak untuk berkomunikasi. Mediator tidak akan ikut campur dalam menghasilkan putusan. Berdasarkan uraian di atas, mediasi merupakan suatu proses informal yang ditujukan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka secara "pribadi" dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Dalam praktek, sebagai bagian dari proses mediasi, mediator berbicara secara tertutup dengan masing-masing pihak. Di sini mediator perlu membangun kepercayaan para pihak yang bersengketa lebih dahulu. Banyak cara yang dapat dilakukan mediator untuk menanamkan kepercayaan, misalnya dengan memperkenalkan diri melakukan penelusuran kesamaan dengan para pihak. Kesamaan tersebut mungkin dari segi hubungan kekeluargaan, pendidikan, agama, profesi, hobi, dan apa saja yang dirasakan dapat memperdekat jarak dengan para pihak yang bersangkutan. Cara praktek itu tampaknya kemudian dituangkan dalam Perma

No 01 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (3) menegaskan, "Apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus".⁴¹

Mediasi dapat dibagi menjadi dua kategori yakni mediasi di pengadilan (litigasi) dan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Di banyak negara, mediasi merupakan bagian dari proses litigasi, hakim meminta para pihak untuk megusahakan penyelesaian sengketa mereka dengan menggunakan proses mediasi sebelum proses pengadilan dilanjutkan. Inilah yang disebut dengan mediasi di pengadilan. Dalam mediasi ini, seorang hakim atau seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak dalam proses pengadilan, bertindak sebagai mediator.

Ada dua jenis mediasi yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2008 yaitu:

- a. Mediasi di pengadilan, mediasi ini ada dua tahap yaitu, yang pertama mediasi awal litigasi, yakni mediasi yang dilaksanakan sebelum pokok sengketa diperiksa. Kemudian mediasi yang dilakukan dalam pokok pemeriksaan, dan hal ini juga terbagi menjadi dua yaitu, selama dalam pemeriksaan tingkat pertama dan selama dalam tingkat banding dan kasasi.

⁴¹Pengertian kaukus disebutkan dalam Pasal 1 butir (4), yaitu: "pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya" Pembicaraan atau diskusi-diskusi tersebut dilakukan tanpa adanya prasangka. Semua harus terbuka dan tanpa tipu muslihat.

- b. Mediasi di luar pengadilan, yaitu mediasi yang dilaksanakan diluar pengadilan, kemudian perdamaian terjadi dimohonkan ke pengadilan untuk dikuatkan dalam akta perdamaian.⁴²

Perbedaan utama antara mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan adalah terletak pada pelaksanaan mediasi hukum jika dicapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa. Dalam mediasi di pengadilan, penyelesaian sengketa itu diratifikasi dan disetujui oleh hakim. Penyelesaian terhadap sengketa tersebut berupa suatu penetapan dari hakim dan penetapan tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara seolah-olah telah diputuskan oleh hakim, termasuk kekuatan penegakannya oleh negara. Dalam mediasi di luar pengadilan, hasilnya adalah berbentuk suatu kontrak (perjanjian), baik kontrak baru maupun dalam bentuk revisi. Apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut di dalam kontrak (perjanjian) yang telah disepakati dan dibuat bersama, maka pihak yang lain harus melakukan gugatan hukum untuk pelaksanaan kontrak tersebut. Pada umumnya sasaran dan prosedur mediasi di pengadilan dan mediasi di luar pengadilan mempunyai kesamaan.

5. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu

⁴²Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008.

tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴³

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁴⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan,

⁴³Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari, Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Presindo: Yogyakarta, 2010, h.59.

⁴⁴Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelién R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁴⁵

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah wakaf pada umumnya, kita tidak mungkin melepaskan dari perbincangan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut.⁴⁶ Menurut Bahasa Arab "*Waqafa*" yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.⁴⁷

Menurut kamus populer istilah Islam, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah; memindahkan hak pribadi menjadi milik suatu badan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan kebaikan dan ridha Allah SWT.⁴⁸

Dilihat dari beberapa pengertian baik secara etimologis maupun

⁴⁵Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

⁴⁶Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah: Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 15.

⁴⁷Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 25.

⁴⁸Dewi Astuti, *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2012, h. 383.

terminologis wakaf merupakan shadaqah jariyah. Sebagai sumbangan kebajikan yang mengalirkan pahala setelah yang bersangkutan meninggal dunia dan dapat disimpulkan bahwa harta wakaf bukanlah harta pribadi, melainkan harta kelompok tertentu dalam masyarakat.⁴⁹

Namun para ahli fiqih dalam tataran pengertian wakaf yang lebih rinci saling bersilang pendapat. Dalam buku-buku fiqih, para ulama berbeda pendapat dalam pengertian wakaf. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqih adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Mazhab Hanafi, mendefinisikan wakaf adalah: “ Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun yang akan datang.⁵⁰
- 2) Menurut Mazhab Maliki, mendefinisikan wakaf adalah perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh si penerima, walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah atau menjadikan hasilnya dapat digunakan seperti mewakafkan uang, dengan

⁴⁹Mukhtar Lutfi, *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makasar: Alaudin University Press, t.th. h. 4-6.

⁵⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adilatuhu*, Damaskus: Dar al- Fikr al- Mu'ashir, 2008, h. 151.

mengucapkan lafaz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemiliknya.⁵¹

- 3) Menurut Syafi'iyah dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.⁵²

Dari beberapa definisi wakaf tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

b. Dasar Hukum

Dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al- Qur'an dan juga As-sunnah. tidak ada dalam ayat Al- Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al- Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan.⁵³

⁵¹Ahmad al- Dardir, *Al- Syarah al- Saghir*, Jilid IV, Matba'ah Muhammad Ali Sabih, 1985, h. 203.

⁵²Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003, h.2.

⁵³*Ibid.*, h. 23.

1) Ayat Al-Quran, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعِبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.” (QS: Al- Hajj: 77)⁵⁵

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Artinya:

”Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS: Al- Imran : 92)⁵⁷

2) Hadis

“Apabila anak Adam meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuannya” (HR. Abu Dawud).⁵⁸

⁵⁴Al Hajj [22]: 77.

⁵⁵Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012, h.523.

⁵⁶Al Imran [3]: 92.

⁵⁷Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012, h. 77.

⁵⁸Muhammad Nashrudin Al Albani, *Sahih Sunah Abu Dawud Jilid 2*. Terjemahan Abd. Mufid dan M. Soban Rohman, c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 335.

3) Peraturan Perundang- Undangan RI

Dasar hukum wakaf menurut hukum Indonesia diatur dalam berbagai pengeturan perundang- undangan yaitu:

- a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok Agraria.
Dalam pasal 49 ayat (3) UUPA ditetapkan bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh peraturan pemerintah.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik.
- c) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- e) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁵⁹

⁵⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. Ke-1, h. 51-52.

c. Tujuan dan Manfaat Perwakafaan

Tujuan dan manfaat perwakafan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang ataupun pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan.
- 2) Orang yang berwakaf sekalipun sudah meninggal dunia masih terus menerima pahala, sepanjang barang wakafnya masih tetap dan masih dimanfaatkan.
- 3) Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang penting dan besar sekali manfaatnya bagi kepentingan agama dan umat.
- 4) Wakaf menamakan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain.
- 5) Menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syiar Islam dan keunggulan kaum muslimin.
- 6) Menanamkan kesadaran bahwa di dalam setiap harta benda, meski telah menjadi milik sah, masih mempunyai fungsi sosial.
- 7) Wakaf menyadarkan seseorang bahwa kehidupan di akhirat memerlukan persiapan yang cukup. Karena wakaf adalah tindakan hukum yang menjanjikan pahala yang berkesinambungan.⁶⁰

⁶⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. h. 390-391.

Amalan wakaf memainkan peranan yang sangat penting untuk membangun agama, masyarakat dan negara umat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu disusun strategi dalam menggerak institusi wakaf agar lebih berkesan dan dapat membantu agama, ekonomi dan sosial umat Islam.

d. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf

1) Rukun Wakaf

Dalam istilah fikih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat, yaitu:

- a) Wakif (pihak yang mewakafkan hartanya)
- b) Mauquf alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf)
- c) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)
- d) Sighat atau ikrar (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya).⁶¹

2) Syarat-Syarat Wakaf

Disamping memenuhi rukun, masing-masing haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun syaratnya yaitu:

⁶¹S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997, h. 27.

- a) Syarat sebagai wakif sebagaimana menurut jumhur ulama bahwa wakif harus orang cakap bertindak, dapat pula dikontekskan bahwa wakif haruslah orang yang tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam hal ini wakif perseorangan dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan yaitu: dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda wakaf.⁶²
- b) Syarat mauquf bih yaitu pertama, barangnya dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam dalam keadaan apapun. Selanjutnya, jelas wujudnya dan batas-batasnya, milik wakif secara sah dan zatnya kekal.
- c) Syarat mauquf alaih yaitu objek atau tujuan wakaf harus objek kebajikan dan harus jelas.
- d) Syarat *sighat* wakaf ialah bahwa wakaf di sighatkan baik dengan lisan, tulisan maupun dengan isyarat. Untuk ikrar wakaf dinyatakan untuk selama-lamanya, jelas kepada siapa diwakafkan, dan harus disaksikan dan dinyatakan dengan tegas.
- e) Nazhir atau orang yang diberi amanah untuk mengelola wakaf. Nazhir harus cakap dan amanah.

⁶²Departemen Agama, Peraturan Perwakafan, 2006, h. 5-6.

e. **Macam-macam Wakaf**

Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Langsung (wakaf konsumtif)

Yaitu wakaf yang pokok barangnya langsung digunakan oleh penerima baik individu maupun masyarakat umum, seperti mesjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Selain itu, wakaf konsumtif dapat pula berupa kegiatan seperti bantuan bagi fakir miskin dan anak-anak yatim, beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan bantuan makanan.⁶³

Dalam kondisi tertentu, tentu saja wakaf dapat berlangsung dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumtif. Tetapi wakaf konsumtif relatif terbatas jenisnya, seperti untuk keperluan pembangunan mesjid, kuburan, jembatan, jalan serta sarana prasarana umum lainnya. Tetapi, bentuk-bentuk sarana umum ini pun pada gilirannya tetap harus ditopang untuk pemeliharaannya. Untuk diperlukan sumber dana yang terus mengalir dan disinilah wakaf produktif menjadi lebih utama dan bermanfaat.⁶⁴

⁶³Tuti A. Najib dan Ridwan al- Makassary (eds), *wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006, h. 122.

⁶⁴Zaim saidi, <http://www.wakalanusantara.com/detilurl/mengalir.surplus.wakaf/1292>, diakses 6 Maret 2020, pukul 12.22 WIB.

2) Wakaf Produktif

Yaitu wakaf yang barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.⁶⁵ Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Keuntungan dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan sosial wakaf.

Pada dasar pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi. Dimensi religi berarti bahwa wakaf yang dilakukan merupakan anjuran agama Allah yang perlu dilakukan oleh setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk ketaatan seorang muslim kepada Tuhannya. Selain itu, ada juga dimensi sosial ekonomis, dimensi ini menunjukkan hubungan horizontal manusia dengan manusia dimana terdapat unsur sosial ekonomi dalam praktek wakaf. Dalam praktek wakaf para pemilik harta mengulurkan tangannya untuk membantu kesejahteraan sesamanya.⁶⁶

Bila ditinjau dari segi peruntukkan ditunjukkan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1) Wakaf Ahli

⁶⁵Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa: 2005, h. 161-162.

⁶⁶Muhammad Kurniawan, "Wakaf Produktif dan pemberdayaan Ekonomi Umat" *Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung*, t, th., h. 3.

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf dzurri. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak menerima manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf dzurri ini baik sekali, dikarenakan si wakif akan mendapatkan dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf secara tegas untuk kepentingan kemasayarakatan (umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk pembangunan mesjid, sekolah, panti asuhan dan rumah sakit. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatas pada pihak yang mengambil manfaatnya. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan.

2. Konsep Sengketa Tanah Wakaf

Sengketa memiliki arti pertentangan atau konflik. Konflik merupakan suatu kondisi dimana orang-orang, kelompok atau organisasi- organisasi sedang mengalami perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Konflik

atau perselisihan yang telah mengemuka disebut sengketa.⁶⁷ Sengketa dapat timbul karena ada pihak yang merasakan situasi sosial dan ekonomi yang tidak adil atau hak dan kepentingannya dirugikan. Sebab-sebab terjadinya konflik yaitu:⁶⁸

- a. Teori hubungan masyarakat, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.
- c. Teori kesalah pahaman, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
- d. Teori transformasi, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi dan politik.
- e. Teori kebutuhan manusia, menjelaskan bahwa sengketa (konflik) dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

⁶⁷Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. Ke-1, 2010, h. 1-2.

⁶⁸*Ibid.*, h. 7-10.

Masing-masing teori ini tidak perlu dipertentangkan karena satu sama lain saling berkaitan dan melengkapi guna dalam menjelaskan berbagai fenomena konflik yang terjadi dimasyarakat. Sebuah sengketa terjadi disebabkan dari berbagai unsur yaitu, sebagai berikut:⁶⁹

- a. Pemicu, peristiwa yang memicu sebuah sengketa namun tidak diperlukan dan tidak cukup memadai untuk menjelaskan sengketa itu sendiri.
- b. Faktor inti (penyebab dasar), terletak pada akar sengketa yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi sengketa.
- c. Faktor yang memobilisasi, masalah-masalah yang memobilisasi kelompok untuk melakukan tindakan kekerasan.
- d. Faktor yang memperburuk, faktor yang memberikan tambahan pada *mobilizing factors* dan *privat factors*, namun tidak cukup untuk dapat menimbulkan sengketa itu sendiri.

3. Konsep Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf

Dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 pada esensinya tidak jauh berbeda dengan peraturan pemerintah No. 28 tahun 1977, hanya saja pada Undang-undang tersebut memberikan alternatif penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi, arbitrase dan jalan terakhir melalui pengadilan. Pada dasarnya jalan utama dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf adalah dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, seperti yang terdapat dalam pasal 62 Undang-undang No. 41 tahun 2004 sebagai berikut:

⁶⁹Tafsir, *Resolusi Konflik*, Cet Ke-1, Semarang: Karya Abadi, 2015, h.13-14.

- a. Penyelesaian sengketa tanah perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berhasil, maka dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perwakafan adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Umum. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yaitu tentang Peradilan Agama sedangkan pasal 49 yang menyebutkan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah.”

Apabila terjadi sengketa hak milik atau keperdataan lain yang berkaitan dengan obyek wakaf sengketa yang diatur dalam pasal 49 tersebut, apabila subyek sengketanya antara orang-orang yang beragama Islam maka Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk sekaligus memutuskan sengketa tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 sebagai berikut: Apabila terjadi sengketa hak milik sebagai dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud pasal 49. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 Pasal 17 menyatakan: Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah wakaf

berkewajiban menerima dan menyelesaikan, perkara tentang perwakafan tanah menurut syariat Islam yang antara lain mengenai:⁷⁰

- a. Wakaf, wakif, nazhir, ikrar dan saksi.
- b. Bayyinah (alat bukti administrasi tanah wakaf).
- c. Pengelolaan dan pemanfaatan hasil wakaf.
- d. Pengadilan Agama dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) pasal ini berpedoman pada tata cara penyelesaian pada Peradilan Agama.

Penyelesaian perselisihan benda wakaf menjadi kewenangan Pengadilan Agama setempat. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam, bahwa penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan ke Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

4. Konsep Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu

⁷⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, h. 524-525.

⁷¹Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, h. 71.

keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁷²

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁷³

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip

⁷²M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, h. 85.

⁷³*Ibid*, h. 86.

kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁷⁴

Masalah keadilan merupakan persoalan yang rumit yang dapat dijumpai di setiap masyarakat. Hukum memiliki dua tugas utama yakni mencapai suatu kepastian hukum dan mencapai keadilan bagi semua masyarakat. Diantara sekian banyaknya pemikiran dan konsep keadilan, salah satu konsep keadilan yang cukup relevan adalah sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Roscoe Pound, yang selanjutnya diketahui dengan keadilan sosiologis; keadilan yang didasarkan pada kebiasaan, budaya, pola perilaku dan hubungan antar manusia dalam masyarakat.⁷⁵

D. Kerangka Pikir


Penelitian ini didasari adanya fenomena tanah wakaf di Kota Palangkaraya yang dikelola oleh nazhir ternyata terdapat problem dalam pengelolaan tersebut antara lain, terjadinya perselisihan antara nazhir lama dengan dengan nazhir baru. Sertifikat tanah wakaf seluas 58.000 M² dibawa oleh nazhir lama sehingga nazhir baru berupaya dengan perannya untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf tersebut.

Untuk lebih jelasnya memahami proses penelitian ini bisa dilihat sebagaimana kerangka pikir di bawah ini:

⁷⁴*Ibid*, h. 87.

⁷⁵Umar Sholehudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat*. Malang: Setara Press, 2011, h. 43.

Bagan 1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sonhadji penelitian lapangan merupakan kegiatan penelitian yang dimana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.⁷⁶ Peneliti secara individu mengamati secara langsung orang-orang yang ingin diteliti melalui interaksi mempelajari tentang peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf .

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian deskriptif merupakan penelitian bukan eksperimen, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.⁷⁷

⁷⁶Ardhi Al Hamal, *Skripsi “Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif Yayasan Fathul Iman Palangka Raya*, IAIN Palangka Raya, 2017, h. 53.

⁷⁷Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017, h. 88.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong, penelitian dengan cara pendekatan kualitatif ditempatkan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁷⁸ Kemudian metode deskriptif ini merupakan penelitian yang menggambarkan semua data atau subjek/ objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat) lalu dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya serta memberikan pemecahan masalah.⁷⁹ Peneliti menggunakan metode ini agar dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian dengan lugas dan rinci serta berusaha mengungkapkan tentang peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan setelah penyelenggaraan seminar proposal dan mendapatkan izin dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Berikut alokasi waktu penelitian.

⁷⁸Lexy J, Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004, h. 3.

⁷⁹Restu Kartiko Widi, *Asas Metodelogi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuturan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h.84.

Tabel 3.1
Alokasi Waktu Penelitian

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
	Mei 2019	Jan-Feb 2020	Mar-Mei 2020	Jun 2020	Jul- Ags 2020	Sep 2020
Penerimaan Judul						
Pembuatan Proposal						
Bimbingan Proposal						
Seminar Proposal						
Proses penelitian & Pembuatan Skripsi						
Bimbingan Skripsi						
Ujian Skripsi						


Sumber : dibuat oleh peneliti

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palangka Raya, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, Jl. AIS Nasution No. 6 Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Jl. Bangas Permai Blok C No. 81 merupakan kediaman nazhir dan lokasi tanah wakaf Haji Kamuk ranggan di Jl. Keranggan, Kel. Tanjung Pinang, Kec. Pahandut.

Sebagai gambaran mengenai lokasi penelitian yang terdapat dalam 1 kecamatan pahandut dilihat pada peta administrasi Kota Palangka Raya, sebagai berikut:

Gambar. 1
(Peta Administrasi Kota Palangka Raya)



C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber informasi utama dalam mencari data dan yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subjek penelitian yaitu sumber data yang dapat memberikan data-data dan informasi mengenai situasi dan kondisi yang peneliti butuhkan. Data diperoleh dari

sumber yang memberikan data-data dan informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang diteliti.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi subjek penelitian adalah nazhir tanah wakaf Haji Kamuk Ranggan. Jika informasi yang diterima masih belum cukup maka peneliti akan menghubungi dua orang informan untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Adapun kriteria yang dijadikan subjek penelitian adalah:

- a. Berada di wilayah Kota Palangka Raya.
- b. Memahami tentang wakaf.
- c. Memahami alur kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian merupakan sesuatu yang perlu diperhatikan dalam penelitian. Objek penelitian menjadi sasaran untuk mendapatkan jawaban atau solusi dari permasalahan yang terjadi. Menurut Sugiyono pengertian objek penelitian adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal *subjektif, valid* dan *reliable* tentang suatu hal.⁸¹

Lingkup objek penelitian yang diterapkan peneliti sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu peran nazhir dalam mengawal persengketaan tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

⁸⁰Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018, h. 86-89.

⁸¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 25, 2017, h. 41.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode pengumpulan data. Adapun teknik yang digunakan antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia dan fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.⁸²

Observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu observasi partisipasi, observasi tidak berstruktur, observasi terstruktur atau tersamar dan observasi kelompok tidak berstruktur.⁸³ Dari beberapa macam observasi peneliti menggunakan observasi partisipasi yang mana melalui observasi ini peneliti ikut terlibat langsung dalam kegiatan pengamatan dilapangan. Peneliti bertindak sebagai pengamat yaitu melihat langsung keadaan tempat penelitian sekaligus ingin menggali data peran nashir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf.

⁸²Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindonPersada, 2018, h. 216.

⁸³Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 115-116.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang bisa dipergunakan dalam penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data. Konsep wawancara ini sama dengan wawancara lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informasi dan cara melakukan wawancara yang berbeda pada umumnya, dimana wawancara dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama bersama informasi dilokasi penelitian, dimana hal ini sangat berbeda dengan wawancara biasa.⁸⁴ Adapun wawancara yang dimaksud adalah meminta informasi secara langsung kepada nazhir yang bersangkutan melalui dialog.

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data sekunder yang diperoleh. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur, dalam wawancara ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.

Daftar pertanyaan ini mengacu pada tiga rumusan masalah yang kemudian ditunjukkan kepada pihak-pihak yang dianggap tahu persis tentang persengketaan tanah wakaf di jl. Keranggan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut:

⁸⁴*Ibid.*,h. 111.

1. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.
 - a. Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf di jl. Keranggan kota Palangka Raya?
 - b. Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf?
 - c. Siapa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf?
2. Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di jl. Keranggan Kota Palangka Raya.
 - a. Apa yang melatar belakangi pengurus nazhir baru melakukan aduan tersebut?
 - b. Apasaja yang menjadi pertimbangan nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?
 - c. Apakah ada kendala selama mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

3. Dokumentasi

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan.⁸⁵ Dokumentasi yang dimaksud disini adalah teknik pengumpulan data dari sumber tertulis, baik berupa gambaran umum lokasi

⁸⁵*Ibid.*, h. 240.

penelitian, pengambilan informasi atau hal-hal lain yang berkaitan dengan data-data sebagai sumber penelitian.

Tahap dokumentasi ini diharapkan mampu menunjang aktifitas penelitian sebagai penguat data observasi dan wawancara tentang peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf berupa, surat keputusan kepengurusan dan lain halnya yang dianggap penting oleh peneliti.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin semua hasil pengamatan, wawancara dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi. Pengabsahan data juga disebut dengan triangulasi yaitu teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁸⁶ Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri, untuk membandingkan terhadap data itu. Pada prinsipnya triangulasi merupakan metode data untuk pengecekan data untuk menentukan apakah sebuah data benar-benar tepat menggambarkan fenomena pada sebuah penelitian.⁸⁷

Menurut Denzin dalam Lexy J. Moleong, membedakan empat macam triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

⁸⁶Mathew B Millies & A. Micheal Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Penerjemah Tjejep Rohendi Rihidi, Jakarta: UIP, 1992, h.23.

⁸⁷Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 1, April 2010, h. 56-57.

Triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dengan menggunakan triangulasi sumber maka peneliti bisa membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.⁸⁸

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode adalah usaha untuk mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan penelitian. Triangulasi ini menurut Bachri dalam Imam Gunawan dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama. Pelaksanaanya dapat juga dengan cek dan ricek.⁸⁹

3. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan teknik yang berbeda.⁹⁰

4. Triangulasi Teori

Triangulasi teori adalah memanfaatkan dua teori atau lebih untuk diadu dan dipadu. Untuk itu diperlukan rancangan penelitian, pengumpulan data dan analisis data yang lengkap. Dengan demikian akan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.⁹¹

⁸⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*,...h.274.

⁸⁹Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016, h. 219.

⁹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*,...h.274

⁹¹Imam Gunawan, *Metode Penelitian*,...h. 221.

Triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandang itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran.⁹²

F. Analisis Data

Dalam menganalisa data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu, data *collections*, data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*.

1. *Collections* atau pengumpulan data ialah mengumpulkan data sebanyak mungkin mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. *Reduction* (reduksi data) yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

⁹²<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 20-April-2020 pukul 20:26 WIB.

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁹³ Data yang diperoleh dari penelitian dan setelah itu dipaparkan apa adanya, maka data dianggap lemah atau kurang valid dihilangkan atau tidak dimasukkan.

3. *Display* (penyajian data) dalam penelitian kualitatif, data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Pada data *display* ini, data yang didapat dari penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti, dengan tidak menutupi kekurangan.

Conclusion Drawing/ Verification, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan terbaru yang belum ada sebelumnya. Temuan ini dapat berbentuk diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum ada kejelasan, sehingga dilakukannya penelitian tersebut.

⁹³Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19,2013, h. 247.

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Pembentukan pemerintah Kota Palangka Raya merupakan bagian integral dari pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 53 berikut penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁹⁴

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206, maka ditetapkanlah pemindahan tempat dan kedudukan Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah dari Banjarmasin ke Palangka Raya terhitung tanggal 20 Desember 1959. Selanjutnya, Kecamatan Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain

⁹⁴<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 09:06 WIB.

mempersiapkan Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁹⁵

Peningkatan secara bertahap Kecamatan Kahayan Tengah tersebut, lebih nyata lagi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959 oleh Menteri Dalam Negeri, dan Kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi. Pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk pula Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya, yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Perubahan, peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Palangka di Pahandut.
- 2) Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling.
- 3) Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit.

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu: Kecamatan Pahandut di Pahandut

⁹⁵*Ibid.*

dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya.⁹⁶ Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilaksanakan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratrop AURI yang terjun

⁹⁶*Ibid.*,

di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947. Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut ditunjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁹⁷

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2.853,52 Km². Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan

⁹⁷*Ibid.*

topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : dengan Kabupaten Gunung Mas;
- 2) Sebelah Timur : dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- 3) Sebelah Selatan : dengan Kabupaten Pulang Pisau;
- 4) Sebelah Barat : dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing 119,37 Km², 641,51 Km², 387,53 Km², 603,16 Km² dan 1.101,95 Km².⁹⁸

2. Sejarah Wakaf Kamuk Ranggan Kota Palangka Raya

Pada tahun 1985 wakif mewakafkan tanahnya untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. wakif mewakafkan tanahnya dengan nazhir perorangan “AHK” yang kemudian nazhir tersebut bekerjasama dengan Yayasan Al- Muhajirin, sehingga di atas tanah wakaf tersebut didirikan pondok pesantren Al- Muhajirin. Pada tahun 1993 nazhir “AHK” mengajukan permohonan sertifikat hak milik ke BPN Kota Palangka Raya dengan diterbitkannya SHM No. 3355 (wakaf) An. “KR” selaku wakif pesantren Al- Muhajirin.⁹⁹

⁹⁸<https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/>. Diakses pada tanggal 18 Juli 2020 pukul 09: 24 WIB.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan bapak “UH” selaku kepala pesantren Al-Iqra. Pada tanggal 21 Juli 2020 pukul 16.12 WIB.

Pada tahun 2001 terjadi konflik antar etnis tertentu, sehingga pondok pesantren Al- Muhajirin bubar dan sertifikat hak milik (SHM) tersebut dibawa pergi oleh bapak “KH” selaku sekretaris I dalam kepengurusan Yayasan pondok pesantren Al- Muhajirin.¹⁰⁰ Dikarenakan gedung-gedung yang telah ditinggali terbengkalai, maka dari itu atas keputusan bapak wakil wali kota dan masyarakat setempat maka dari itu gedung tersebut digunakan kembali dan difungsikan sebagaimana mestinya, oleh karena itu diatas tanah wakaf tersebut berdirinya pondok pesantren Al- Iqra yang dikelola oleh bapak “UH” yang telah beroperasi hingga sekarang.

Namun pada tahun 2016 sesuai dengan aturannya tentang penggantian nazhir. Badan Wakaf Indonesia perwakilan Kalimantan Tengah memberhentikan bapak “AHK” sebagai nazhir atas tanah seluas 580.000 M² dengan sertifikat tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya. Dan menunjuk/mengangkat Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan sebagai nazhir baru.¹⁰¹ Dengan adanya kasus tersebut maka para kepengurusan baru mengalami kesulitan dalam menjalankan amanahnya secara maksimal, dikarenakan surat-menyurat masih berada ditangan nazhir terdahulu.¹⁰² Dari peristiwa tersebut bapak “S” selaku nazhir atas tanah wakaf seluas 580.000 M² tersebut mengambil tindakan

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹Hasil Wawancara dengan bapak “S” selaku sekretaris Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan pada tanggal 9 Agustus 2020 Pukul 13:49 WIB.

¹⁰²*Ibid.*

dengan mengadakan kepada BWI Provinsi Kalimantan Tengah tentang masalah yang terjadi agar masalah tersebut agar masalah cepat diatasi dan terselesaikan.

B. Gambaran Umum Subjek dan Informan

Subjek dalam penelitian ini ada 1 orang nazhir dari Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan dan 2 orang informan yang terdiri dari 1 orang ahli waris dan 1 orang staf Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Peneliti akan menguraikan mengenai identitas subjek serta informan penelitian. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4 Identitas Subjek dan Informan Penelitian

No.	Nama	Alamat	Usia	Keterangan
1.	Supiani	Jl. Bangas Permai Blok C No. 81	60 Tahun	Nazhir (Subjek)
2.	Abdul Panah	Jl. Keranggan No. 91	46 Tahun	Ahli Waris (Informan)
3.	Ahmad Kamil Rizani	Jl. Nangka No. 27	25 Tahun	Staf BWI (Informan)

Sumber: dibuat oleh peneliti tahun 2020

C. Penyajian Data

Adapun hasil penelitian ini peneliti melakukan wawancara bersama subjek dan informan penelitian. Subjek dalam penelitian ini ada 1 (satu) orang. 1 (satu) orang nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan. Informan sendiri ada 2 (dua) orang yang mengetahui alur atau kronologi sengketa tanah wakaf tersebut.

Ada dua bagian rumusan masalah yang peneliti tanyakan kepada subjek dan informan, pertama tentang penyelesaian sengketa tanah wakaf di jl.

Keranggan. Kedua, peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di jl. Keranggan. Saat melakukan wawancara dengan subjek, terlihat subjek sangat antusias menyambut kedatangan mahasiswa IAIN Palangka Raya yang sedang melakukan penelitian, ini terlihat jelas saat wawancara dan mau bercerita panjang lebar sehingga peneliti tidak menemukan kendala apapun saat mengumpulkan data dari subjek. Selanjutnya peneliti paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Subjek I¹⁰³

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf di jl. Keranggan kota Palangka Raya?

Sebenarnya tanah wakaf tuh kada sengketa biasa-biasa ja, cuman yang dianggap sengketa tuh karna nazhir lama kada mau menyerah akan sertifikat itu aja. Sampai sekarang sertifikat tuh masih dinazhir lama, inya kada mengakui nazhir baru ini. Yang menjadi permasalahan ini nazhir lama tidak mau menyerahkan sertifikat, sehingga nazhir baru tidak bisa bekerja. Kan surat-surat dokumen masih ada di nazhir lama. Dan nazhir lama tuh sudah kada berhak lagi oleh tinggalnya beda provinsi.sekarang nazhir baru sudah ditunjuk oleh BWI sejak tahun 2016. Selain itu yang menjadi permasalahan yaitu beliau mau ganti

¹⁰³Wawancara dengan bapak supiani, umur 60 tahun, selaku nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan Pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Pukul 13.12 WIB di Kediaman Beliau jl. Bangas Permai Blok C No. 81.

nama disertifikat itu mau menghilangkan tanah wakaf itu menjadi tanah yayasan

Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ?

Langkah-langkah kami ya meurus dokumen-dokumen bagaimana caranya supaya kami mendapatkan dokumen tersebut. Jsd kami sudah berusaha secara kekeluargaan. Sudah ke BPN memfasilitasi. Setelah itu kami melakukan lagi musyawarah dengan wali kota. Pertemuan dirumah pak wali kota, disitu ada pihak BWI, ada dari pihak nazhir lama (HK) setelah dimusyawarahkan beliau menerima saran apa yang disampaikan oleh forum. Tapi setelah ditindak lanjuti, kami datangi kerumah beliau diberabai. Sidin tetap bersikeras kada mau menyerhakan. Akhirnya mengadakan pertemun lagi di BPN, beliau mau menyerah akan namun kada mau menyerah akan ke nazhir baru. Sampai sekarang masih proses sidang di Pengadilan Agama Palangka Raya.

Siapa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ?

Kami selaku nazhir, ahli waris, pihak BWI, dan Pihak BPN.

Peran Nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Apa yang melatar belakangi pengurus nazhir baru melakukan aduan tersebut?

Dikarenakan ini adalah tanggung jawab kami sebagai nazhir dan meolah kami kada biasa bertugas secara maksimal, maka dari itu kami mengadukan permasalahan ini.

Apasaja yang menjadi pertimbangan nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

Nazhir kan bekerja sama dengan BWI, jadi kita serahkan ke pihak BWI. Kita menyampaikan kepada pihak BWI dan para pihak BWI yang

menindak lanjutinya. Kan BWI yang mengangkat nazhir, jadi kita harus ada pertimbangannya minta usul dan saran maupun nasehat untuk kelanjutannya.

Apakah ada kendala selama mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keanggan Kota Palangka Raya?

Kendalanya disini dari pihak nazhir lama masih belum mau menyerahkan sertifikat, masih bersikeras kada mengakui kepengurusan yang baru, maka dari itu kasus ini masih katung-katung. Pihak sana kada kawa menguasai dan pihak sini kada kawa menguasai jua.

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitu menjelaskan bahwa kasus ini terjadi dikarenakan nazhir lama tidak menerima adanya pergantian nazhir baru. Sehingga nazhir baru tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal. Dan dalam kasus ini masih belum menemukan titik terang, walaupun sudah melewati beberapa cara penyelesaian seperti musyawrah untuk mencapai mufakat, hingga masih diproses di Pengadilan Agama. Dari hasil observasi yang peneliti dapat sesuai dengan hasil wawancara yang didapat bahwa untuk program kerja nazhir baru dari ditetapkannya hingga sekarang masih belum berjalan maksimal, dikarenakan terkendala surat-menyurat yang asli masih dipegang oleh nazhir lama.

2. Informan I¹⁰⁴

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

¹⁰⁴Wawancara dengan bapak Abdul Panah, umur 46 tahun, selaku Ahli waris. Pada Hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 Pukul 15.14 WIB di Obi car wash Jl. Seth Adji.

Berikut hasil wawancara:

Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

Sebenarnya tanah itu sudah ada ikrar wakafnya kemudian sertifikat wakafnya sudah ada. Melalui PPAIW Pejabat pembuat akta ikrar wakaf pada masa itu. Mungkin pengelola lama ini menganggap bahwa itu ada tanah inya. Jadi yang terbaru ini, sertifikatnya itu dirubah seolah-olah menjadi hak milik, sementara itu seperti yang kita ketahui ngarannya wakaf itu tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh dibagi, bahkan dari ahli warisnyapun kada boleh mengambli kembali. Diakrenakan wakaf itu sudah milik Allah sudah disumbangkan untuk kepentingan agama, disitulah adanya perselisihan.

Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ?

Tentunya kita sudah melakukan mediasi sejak lama sudah dari paska kerusuhan sudah ada mediasi sampaisekarang terakhirpun yang sebelum sampai kepengadilan masih ada mediasi. Jadi mediasi sudah dilakukan cuman pada kenyataannya setelah sepakat dari pihak pengelola lama itu menyatakan ingkar lagi. Sehingga terakhir kamren itu sepakat sama-sama menjadi pengelola semua ahliwaris dimasukan beliau-beliau pengurus lama juga dimasukan digabung menjadi satu kepengurusan dan dibentuk yayasan baru, nah ketika semua orang sudah tanda tangan, pas beliau yang dibanjarmasin didatangi eh sekalinya kada mau tanda tangan lagi artinya beliau tetap menganggap bahwa beliau punya hak disitu, nah waktu mediasi terakhir kamren terakhir beliau berkata pengorbanan ku banyak jadi beliau mau menuntut hak nya disitu. Seingat ku waktu mediasi kepala BWI provinsi, ujar beliau bukan kah pengorbanan sampean itu akanmenjadi amal jariah bagi sampean. Jadi pengelola lama itu ingin minta hak sidin, lalu beliau berkata tanah beliau ada 4 hektar didalam wakaf itu kemudian terakhir kemaren berkata ada 2 hektar lagi jadi berubah-berubah. Kalo aku dari ahli waris wakif ujarku dengan sidin kalonya sampean punya surat berapapun yaudah keluarkan aja punya sampean nah tapi pas saat mediasi yang terakhir kemaren malah beliau berkata

aku kada punya surat, jadi kesannya ya mengada-ngada. Akhirnya terpaksa dibawa keproses pengadilan berlanjut.

Siapa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf?

Tentunya nazhirnya yang menjalankan tugasnya tadi karena sudah ditunjuk oleh BWI jadi buhannya mempertanyakan statusnyanin bagaimana dengan pengelola lama mana surat sertifikat tanah wakafnya, BWI kut membantu karena dalam rangka mengawasi tanah wakaf .

Peran Nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl.

Keranggan Kota Palangka Raya.

Apa yang melatarbelakangi pengurus nazhir baru melakukan aduan tersebut?

Nazhirnya yang menjalankan tugasnya tadi karena sudah ditunjuk oleh BWI jadi buhannya mempertanyakan statusnyanin bagaimana dengan pengelola lama mana surat sertifikat tanah wakafnya.

Apakah ada kendala selama mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

Kalo dibilang kendala ya sebenarnya di mediasinya kada menemukan jalan keluar. Dikarenakan beliau tetap bersikeras memeiliki hak atas tanah tersebut. Padahal beliau tidak punya bukt apa-apa.

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitu menjelaskan bahwa pengelola lama tetap bersikeras tidak ingin menyerahkan surat-menyurat tanah wakaf tersebut, jalur mediasi yang ditempuh juga sudah beberapa kali namun masih belum menemukan titik terang hingga ditempuhlah jalur pengadilan.

3. Informan II¹⁰⁵

Fokus permasalahan yang diteliti adalah peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Berikut hasil wawancara:

Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Bagaimana kronologi terjadinya sengketa tanah wakaf di jl. Keranggan kota Palangka Raya?

Jadi ada ustadz KH memadahi- madahi nih ke bapak H. KR. Dalam artian pian ini orang berada (mapan) bagus seandainya pian nih bersedekah tapi bagusnya tuh dengan atas nama wakaf , karena wakaf itu lebih bagus dari pada sedekah. Jadi akhirnya sidin mewakaf akan di minta untuk ustadz KH mengelola itu sebelum ada kepengurusan yayasan. Singkat cerita ada yayasan Al- Muhajirin, lambat laun tahun pas kita kerusuhan dikarena ustadz KH nih orang “m” pas kerusuhan ini bulik kebanjar sertifikat itu dibawa, nah dari situ asal muasal sertifikat nih dibawa sidin dan saat itu pak wakil walikota pada saat itu meminta sertifikatnya kepada ustadz KH supaya bisa difungsikan kembali, kayanya disana itu ada pembisik-pembisik sidin kaya memadahi-madahi bahwasannya ada hak sidin disitu karena sidin sudah lawas puluhan tahun merawat itusehingga sidin ada hak disitu. Jadi sampai saat itu bekarasan, kada handak dibuliki sertifikat tu. Bahkan ada kabarterakhir tuh ada penggantian nama sertifikat kalo kada salah. Dari BWI periode pertama itu pernah membawa kepersidangan namun gagalnya itu bukan karena lain hal cuman cacat prosedural karena salah bahasa objek surat kah, tujuan sidangnya jadi hasilnya N.O draw makanya nih dalam proses peradilan lagi dan melihat perkembangan sidang-sidang bukti-bukti dan saksi-saksi sebenarnya kuat dan kemungkinan menangnyatuh besar, jadi tinggal nunggu waktu saja.

Langkah-langkah apa saja yang diambil dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf ?

¹⁰⁵Wawancara dengan Ahmad Kamil Rizani, umur 25 tahun, selaku Staf BWI (Badan Wakaf Indonesia) Provinsi Kalimantan Tengah . Pada Hari Minggu tanggal 09 Agustus 2020 Pukul 13.12 WIB di Kantor BWI Provinsi Kalimantan Tengah..

Sebelum persidangan nih ada langkah-langkah jar orang banjar tu wawadaan yaitu musyawarah, mencoba membawai bekumpulan sekalinya kada mau jua tetap masuk persidangan tahap pertamanya tuh mediasi, bila mediasi berakhir ksepakatan perdamaian maka kada berlanjut ketahap selanjutnya. Sampai dipersidangan itu kita ada pertemuan dari keduabelah pihak BWI , pak ABP, nazhir dan pihak ustadz KH jadi disitu berembuk lagi ternyata kada dapat jua titik temunya dan sepakat kita lanjut sidang. Jadi langkah-langkahnyatuh sudah melalui langkah-langkah preventif¹⁰⁶ seperti musyawarah sudah, karena secara baik-baik sudah kada kawa ya secara hukum guna untuk menyelesaikan masalah ini.

Siapa saja yang ikut serta dalam menyelesaikan sengketa tanah wakaf? Jadi disini BWI memiliki tanggung jawab moral karna ada sengketa tanah wakaf yang terjadi sehingga BWI menginisiasi menyelesaikan masalah ini sehingga yang terlibat tu yang pertama nazhir, BWI, karna pengacara itu dari BWI. Jadi dipengadilan itu yang berperkara itu atas nama nazhir karna nazhir merasa ada yang kada beres melakukan sidang gugatan melalui pengacara untuk menggugat si tergugat KH.

Peran Nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya.

Apakah nazhir melaporkan Kepada Pihak BWI ?

Ya, jadikan sidin merupakan nazhir mencoba komunikasi kepada BWI bahwa ada tanah yang bersengketa, kayap penyelesaiannya. Jadi BWI menyewa pengacara. Tapi tetap yang menggugat atas nama nazhir.

Apa pertimbangan nazhir dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

Kalo dari BWI karna merasa tanggung jawab, karna BWI sebagai *controlling* terhadap-terhadap tanah wakaf yang dikelola oleh nazhir, dan nazhir nih kayanya ada keluhan dan disitu fungsi BWI menanyakan keluhannya apa seperti sengketa ini. Jadi pertimbangan dalam menyelesaikannya karna sudah menjadi tanggung jawab.

¹⁰⁶Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan sosial, sehingga tidak tindak sosial yang menyimpang dapat dihindari atau dicegah.

Apakah ada kendala selama mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya?

Untuk saat ini masih tidak ada kendala , karna bukti-bukti dan saksi-saksi ada semua, ini sebenarnya karena yang tergugat mengaras aja jadi prosesnya lawas karna memakan banyak waktu, jadi tinggal nunggu waktu aja. Persidangan kan seminggu sekali, jadi setiap hari rabu ada panggilan tergugatnya kada datang tertunda lagi seminggu kemudian. Ini dari 2018 akhir kalo kada salah , pas 2019 akhir sudah diajukan sidang sampai akhir ini.

Berdasarkan wawancara diatas pokok pikiran yang dapat di pahami yaitu menjelaskan bahwa kasus ini benar adanya dan terjadi dikarenakan nazhir lama tidak menerima adanya pergantian nazhir baru. Sehingga nazhir baru tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara maksimal. Dan dalam kasus ini masih belum menemukan titik terang, walaupun sudah melewati beberapa cara penyelesaian secara kekeluargaan musyawarah untuk mencapai mufakat, sudah melewati tahap beberapa kali mediasi akan tetapi masih belum membuahkan hasil, hingga akhirnya perkara ini masih diproses di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya. Selain itu dari hasil wawancara diatas bahwa nazhir memiliki tanggung jawab yang besar atas tanah wakaf yang dikelolanya, sehingga apabila terdapat sesuatu yang menyimpang nazhir tersebut langsung melaporkannya kepada pihak pengawas yaitu pihak BWI.

D. Analisis Data

Peran Nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya akan peneliti uraikan dalam sub bab ini. Pada bagian analisa ini peneliti memaparkan kajian pembahasan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam permasalahan yang tertuang pada BAB I.

1. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya

Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar dan dapat memberikan manfaat serta mensejahterakan masyarakat. Secara historis, anjuran dan misi wakaf yaitu untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Wakaf merupakan sebuah pranata yang berasal dari hukum. Oleh karena itu, apabila kita berbicara masalah wakaf pada umumnya, kita tidak mungkin melepaskan dari perbincangan tentang konsepsi wakaf menurut hukum Islam, dari mana sebenarnya pranata tersebut.¹⁰⁷ Menurut dalam Bahasa Arab nya “*Waqafa*” yang berarti berhenti atau berdiri sedangkan wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan.¹⁰⁸ Namun potensi tersebut tidak sejalan dengan realitanya. Banyak praktik wakaf di Indonesia masih dijalankan secara tradisional, selain itu terdapat berbagai kasus wakaf

¹⁰⁷Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah: Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, h. 15.

¹⁰⁸Adijani Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 25.

yang tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Seiring berjalannya waktu, hukum akan selalu mengikuti arah dan perkembangan zaman. Begitu pula dengan hukum perwakafan, pengaturan hukum perwakafan yang diberlakukan di Indonesia antara lain yaitu UUPA Nomor 5 Tahun 1960, peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan (KHI), Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Wakaf.¹⁰⁹

Undang-undang Wakaf merupakan peraturan terbaru yang mengatur tentang wakaf serta sebagai Undang-undang yang mengakomodasi perwakafan di Indonesia. Pada pasal 62 yang berbunyi: bahwa penyelesaian sengketa perwakafan dapat ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, jika cara tersebut tidak berhasil dapat dilakukan, maka penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase atau pengadilan.

Seperti persengketaan yang terjadi di Yayasan Islam Haji Kamuk Rangan di kota Palangka Raya pada tahun 1985 tanah seluas 580.000 M² yang telah di wakafkan oleh Wakif “KR” guna kepentingan kemaslahatan umum kepada Nazir perorangan “AHK” yang bekerja sama dengan Pondok

¹⁰⁹Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, Cet. Ke-1, h. 51-52.

Pesantren Al- Muhajirin. Namun pada tahun 2001 terjadi konflik antar etnis tertentu, sehingga pondok pesantren Al Muhajirin bubar dan Nazhir “KH” selaku sekretaris 1 dalam kepengurusan Yayasan Al Muhajirin membawa pergi sertifikat tanah wakaf tersebut.

Dalam kasus sengketa tanah wakaf Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan, pihak Nazhir mengajukan aduan atau gugatan ke pengurus Al Muhajirin dikarenakan pihak pengurus Yayasan Al Muhajirin merasa mempunyai hak atas tanah wakaf tersebut. Berdasarkan kasus diatas dapat digambarkan bahwa antara nazhir baru dengan nazhir lama tidak dapat terlepas dari benturan atau konflik kepentingan dari kedua belah pihak. Konflik juga dikarenakan perselisihan, adanya ketegangan, atau munculnya kesulitan-kesulitan lain diantara dua belah pihak atau lebih konflik menimbulkan oposisi antara kedua belah pihak, sampai pihak-pihak yang terlibat memandang satu sama lain sebagai penghalang dan pengganggu tercapainya kebutuhan dan tujuan masing-masing.

Mengacu dari uraian diatas tentang konflik dalam kasus sengketa tanah wakaf jika dihubungkan dengan teori konflik, ialah suatu kenyataan yang dapat ditemukan dimana-mana. Menurut Karl Marx, konflik sosial merupakan pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperoleh aset-aset yang bernilai. Jenis konflik sosial ini bisa bermacam-macam diantaranya

seperti konflik antara individu, konflik antar kelompok dan konflik antar bangsa.¹¹⁰

Secara sosiologis konflik lahir karena terdapat perbedaan yang tidak atau belum dapat diterima oleh salah satu individu lain atau antara kelompok dengan kelompok tertentu, perbedaan tersebut meliputi perbedaan antara individu-individu, perbedaan unsur kebudayaan, emosi, perubahan sosial yang terlalu cepat, perbedaan pola perilaku, dan perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini menurut Dahrendorf dibagi menjadi dua, yaitu kepentingan manifest dan kepentingan laten. Kepentingan manifest adalah kepentingan yang disadari oleh semua pihak, sedangkan laten merupakan tingkah laku potensial yang telah ditentukan bagi seseorang karena dia menduduki peranan tertentu, tapi masih belum disadari.¹¹¹

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pokok dasar pembahasan ialah mengenai sengketa tanah wakaf menjadi sangat menarik jika ditelusuri. ketika nazhir baru melakukan pengajuan protes atau gugatan kepada pihak pengurus Al Muhajirin. Nazhir mempunyai bukti dan saksi yang kuat untuk melaporkan ke pihak BWI selaku pengawas. Hal ini langsung ditindaklanjuti oleh BWI agar masalah ini bisa di selesaikan secara kekeluargaan sehingga tidak perlu sampai ke pengadilan. Namun dari hasil wawancara dengan subjek

¹¹⁰George Ritzer dan Douglas J. Gooman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2004, h. 71.

¹¹¹Robert H. Lauer, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, hlm 98.

maupun informan dapat diketahui bahwa sebelum ditempuhnya jalur mediasi, pihak nazhir telah melalukannya dengan cara kekeluargaan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi cara tersebut juga tidak membuahkan hasil, maka dari itu ditempuhlah jalur selanjutnya yaitu mediasi dengan adanya pihak ketiga. Sebagai mana yang diuraikan pada kajian Bab II mengenai mediasi menurut Takdir Rahmadi dikutip oleh Imam Ali Bashori, mengatakan, bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹¹²

Kata mediator, yang harus mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa” yang diterima para pihak. Pengertian mediator, disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 Perma ini, yaitu: ”Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa”. Para pihak akan mengambil keputusan sendiri atas dasar negosiasi dengan pihak lawannya. Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai ”kendaraan” untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut

¹¹²Imam Ali Bashori, “Mediasi Perspektif Hukum Islam” (Studi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), Jurnal Hukum, Vol. 12 Nomor 2, STAI Khozinatul Ulum, Jawa Tengah, 2015, h. 6.

dapat dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada di tangan para pihak sendiri.¹¹³

Pihak ketiga tersebut tugas pertamanya adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lainnya sehubungan dengan masalah-masalah yang disengketakan, dan selanjutnya membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari keseluruhan situasi, dengan catatan tidak satupun yang diungkapkan oleh para pihak dapat digunakan sebagai referensi dalam proses selanjutnya, misalnya untuk bukti di pengadilan. Jadi seorang mediator seharusnya tetap bersikap netral, selalu membina hubungan baik, berbicara dengan bahasa para pihak, mendengarkan secara aktif, menekankan pada keuntungan potensial, meminimalkan perbedaan-perbedaan, dan menitik beratkan persamaan. Tujuannya adalah membantu para pihak bernegosiasi secara lebih baik atas suatu penyelesaian.

Jadi menurut penulis, apa yang dilakukan Nazir dengan memilih jalur mediasi sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 yang dimana menganjurkan jika terjadi sengketa wakaf maka dapat diselesaikan dengan menempuh jalur mediasi. Hal ini juga terdapat dalam prinsip Islam yang memerintahkan dalam menyelesaikan setiap perselisihan lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara musyawarah dan mengesampingkan perbedaan yang menjadi akar permasalahan. Namun

¹¹³John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: ELIPS Project, 1997, h 42.

mediasi antara kedua belah pihak tidak menemukan titik terang sehingga kasus ini di angkat ke pengadilan.

Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Kegagalan mediasi pun dapat terjadi karena telah dilakukannya upaya pendamaian dari kedua belah pihak masih mempertahankan argumennya masing-masing. Tidak semua perkara sengketa yang masuk atau didaftarkan ke pengadilan belum dilakukan mediasi. Umumnya justru perkara yang didaftarkan di pengadilan telah melalui upaya damai.¹¹⁴ Oleh karena itu hal yang menjadi kegagalan pada saat mediasi dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti faktor mediator, para pihak yang berperkara, sarana dan prasarana, dan waktu mediasi.

a. Mediator

Mediator harus mampu bersikap bijak, arif, netral dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara. Dalam menyelesaikan perkara, mediator harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu:¹¹⁵

- 1) Disetujui oleh pihak yang berperkara;
- 2) Tidak memiliki hubungan keluarga/sedarah dengan para pihak berperkara;
- 3) Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak berperkara;

¹¹⁴Muhammad Syaifullah, *Mediasi*,(Semarang: Walisongo Press, 2009, h. 76.

¹¹⁵*Ibid.*, h. 77.

- 4) Tidak mempunyai kepentingan secara financial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak;
- 5) Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasil;

Mediator memiliki kewajiban untuk memacu para pihak agar bisa menemukan penyelesaian secara damai, namun kewenangan mediator itu hanya sebatas memfasilitasi para pihak untuk menemukan penyelesaiannya sendiri, para pihak akan menentukan seperti apa materi itu dibuat.

b. Para pihak yang berperkara

Pemahaman para pihak atas nature mediasi dan manfaatnya yang masih belum maksimal, juga menjadi faktor ketidakefektifan pelaksanaan mediasi perkara di PA. Dalam realitasnya para pihak memahami mediasi sekedar bertemu dengan pihak ketiga sebagai mediator, tapi mereka belum mengetahui adanya manfaat lebih dari proses mediasi tersebut. Bahkan ada yang memahami, mediasi sama dengan sidang litigasi, karena yang mereka tahu mediatornya juga menjadi hakim di PA tersebut, meskipun bukan hakim yang sedang memeriksa perkara yang sedang di mediasi.¹¹⁶

c. Sarana dan prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu

¹¹⁶*Ibid.*, h. 144.

yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana dan prasarana yang mendukung memiliki pengaruh terhadap keberhasilan mediasi. Secara teoritis, tempat mediasi yang baik adalah tempat yang netral atau tempat yang tidak berada dalam kontrol salah satu pihak.

d. Waktu mediasi

Lama tidaknya proses mediasi sangat ditentukan oleh para pihak dan serumit apa sengketa yang akan diselesaikan. Oleh karenanya penting bagi mediator untuk mengatur berapa lama waktu yang akan dibutuhkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan cara ini maka ada target kapan hasil negosiasi dapat tercapai. Dengan cara ini maka semuanya akan terjadi dengan baik yakni negosiasi dilakukan dengan singkat dan biaya ringan.

Seperti hasil observasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan subjek maupun informan bahwa mediasi yang telah dilakukan belum berhasil dikarenakan para pihak yang berperkara masih mempertahankan argumennya masing-masing. Sehingga perkara atau kasus tersebut ditempuh melalui jalur pengadilan di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya Agar mendapatkan keadilan serta kepastian hukum.

Keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum, dalam hal tersebut untuk menjamin sebuah kepastian hukum, hal tidak boleh terlepas ialah terkait keadilan. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum.

Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹¹⁷

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹¹⁸

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh

¹¹⁷M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Jakarta: Kencana, 2014, h. 85.

¹¹⁸Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, h. 385.

berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹⁹

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok bahasan adalah mengenai proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf yang telah mencapai puncaknya yaitu jalur Pengadilan. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara terhadap subjek dan informan bahwa perkara ini masih berlangsung di Pengadilan Agama Kota Palangka raya. Dari beberapa uraian diatas dapat diketahui bahwa proses yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa tanah wakaf ini telah melalui beberapa proses diantaranya secara kekeluargaan maupun negosiasi, selanjutnya melalui mediasi namun pada tahap mediasi juga tidak dapat menemukan titik terang, maka dari itu perkara ini ditempuh melalui pengadilan.

2. Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Keranggan Kota Palangka Raya

Wakaf suatu amal ibadah yang bernilai sosial tinggi, dari dulu hingga sekarang menimbulkan polemik dan selalu menyita perhatian banyak pihak baik itu pemerintah, para ulama, cendikiawan dan umat Islam pada umumnya.

¹¹⁹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, h. 82-83.

Disebabkan betapa pentingnya nilai fungsi sosial wakaf terutama bagi umat Islam, maka dari itu perwakafan sering menimbulkan pro-kontra di berbagai kalangan. Mengingat begitu pentingnya peran wakaf dalam kehidupan sosial, maka pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengatur baik melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

Dalam wakaf sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pada pasal 6: wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut; wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf. Agar pengelolaan tanah wakaf di kelola secara maksimal dan dilakukan sebaik-baiknya. Maka itu diperlukannya nazhir yang berkompeten atau profesional dalam mengelola tanah wakaf tersebut. Nazhir wakaf adalah badan atau orang yang memegang amanah untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya, semua orang dapat menjadi nazhir dengan syarat ia berhak melakukan tindakan hukum. Maksud nazhir dari badan hukum adalah kelompok orang yang merupakan satu pengurusan (organisasi).¹²⁰

Adapun nazhir perorangan adalah pemelihara wakaf yang dilakukan oleh individu. Ia memegang beban tanggungan harta wakaf. Seseorang dapat

¹²⁰Organisasi yang bisa mengurus harta wakaf adalah organisasi keagamaan atau lainnya yang berorientasi pada kepentingan masyarakat pada umumnya dan di Indonesia telah dikelola oleh KUA di tingkat kecamatan.

menjadi nazhir individu apabila memiliki indikasi mengenai pribadinya, yaitu harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Telah dewasa,
- 2) Berakal sehat,
- 3) Dapat dipercaya dan Mampu menyelenggarakan segala urusan yang berkenaan dengan harta wakaf.

Setiap tanah wakaf hendaknya diusahakan hasil dan pemanfaatannya secara maksimal sehingga disini diperlukan adanya pengawasan, pemeliharaan, penjagaan serta pengelolaan tanah wakaf yang baik.¹²¹ Segala tugas dan kewajiban yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan memiliki tanggung jawab yang besar dan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. Sehingga seorang nazhir sudah memiliki tanggung jawaban terhadap Allah SWT, dalam posisi apapun maka dia akan mendasarkan niatnya secara ikhlas. Nazhir dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemelihara dan pengurus benda wakaf dalam rangka mengekalkan manfaat benda wakaf itu sesuai dengan tujuannya, maka para nazhir juga mempunyai kewajiban dan hak. Sebagai pengawas harta wakaf, nazhir dapat memperkerjakan beberapa wakil atau seseorang untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang berkenaan dengan tugas dan kewajibannya.¹²²

Berdasarkan hasil wawancara dengan subjek maupun informan bahwa kasus ini bermula dari terjadinya kerusuhan tahun 2001 hingga menyebabkan

¹²¹Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986, h. 57.

¹²²Ibnoe Wahyudi M, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Set. Ke-1, h. 119.

nazhir lama pergi untuk menyelamatkan diri serta membawa pergi sertifikat tanah wakaf tersebut. Namun, selang beberapa tahun setelah kejadian itu nazhir terdahulu tidak pernah terlihat lagi kembali untuk mengelola maupun merawat tanah wakaf. Seperti halnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 pasal 14 bahwa masa bakti nazhir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Berdasarkan Peraturan pemerintah tersebut dikarenakan sudah bertahun-tahun terlantarnya tanah wakaf seluas 58.000 m². Akhirnya pada tahun 2016 diusulkan untuk adanya pergantian nazhir tanah wakaf seluas 58.000 m² agar tanah wakaf tersebut bermanfaat dan tidak terlantar. Pada tahun 2016 keluarnya surat tanda bukti pendaftaran nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan dan yang menjadi salah satu nazhir adalah bapak “S” selaku sekretaris nazhir. Disini nazhir memiliki peran yang sangat penting dikarenakan memiliki kewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan tanah wakaf. Termasuk mengawasi dan melindungi.

Tugas nazhir dalam Pasal 11 adalah:¹²³

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf ;
- d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Salah satu tugas nazhir adalah melaporkan tugas kepada BWI, tugas tersebut menjadi tidak terkondisi dikarenakan sertifikat asli masih berada pada

¹²³Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

nazhir terdahulu. Mengakibatkan program kerja nazhir baru terkendala dan tidak maksimal dalam melaksanakan program kerjanya. Setelah berupaya melakukan segala hal untuk mendapatkan sertifikat tersebut seperti proses secara kekeluargaan yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait bertujuan untuk mencari solusi yang tepat dalam menyelesaikan perkara tersebut. Namun, setelah dilakukannya beberapa kali mediasi, pihak pondok pesantren Al-Muhajirin masih tidak mau menyerahkan sertifikat tanah wakaf tersebut kepada pihak nazhir Yayasan Islam Haji kamuk Ranggan, kedua pihak yang berperkara masih kuat dalam argumennya masing-masing. Sehingga akhirnya kasus ini dibawa ke Pengadilan. Penulis berpendapat, bahwa sengketa wakaf ini akan terasa jauh lebih baik agar diselesaikan dengan secara kekeluargaan, sehingga niat tulus dan mulia wakif dalam mewakafkan tanahnya diharapkan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat sekitar.

Sesuai dengan teori peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Menurut Soekanto “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Sedangkan Nasution menyatakan bahwa “Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang bertalian kedudukan”.¹²⁴Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu pola tindakan yang

¹²⁴Budi Santoso, Pengertian Peranan, 2013, (<http://www.raseko.com/2013/05/pengertian-peranan.html>). Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

dilakukan oleh seseorang baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Peranan (Role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan peranan adalah kepentingan ilmu pengetahuan.¹²⁵

Teori peranan berkaitan peranan lembaga organisasi dengan teori struktural fungsional dalam sosiologi. Teori ini beranggapan bahwa setiap orang memiliki kedudukan posisi dalam struktur sosial dan setiap posisi memiliki peranan. Peranan adalah sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, dan dalam gagasan ini menyatakan peranan selalu dipertimbangkan dalam konteks relasi karena dalam relasi peranan dapat dikenali.¹²⁶

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*socialposition*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soerjono Soekanto, adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

¹²⁵Soejono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1990, h. 268.

¹²⁶Teguh Aditya, Teori Peranan dalam Pekerjaan Sosial, 2012, (<http://blogs.unpad.ac.id/teguhaditya/script.php/read/teori-peranan-dalam-pekerjaan-sosial/>). Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020.

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2) Peran Partisipasif

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) Peran Pasif

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.¹²⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dilapangan peran nazhir disinipun sudah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dimana nazhir ingin melindungi tanah wakaf tersebut. Nazhir Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan telah melaksanakan tugasnya sebagai mana mestinya, dalam kasus ini nazhir sangat berperan aktif dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf di Jl. Kamuk ranggan kota Palangka Raya. Peran aktif sendiri memiliki arti yaitu peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi. Berdasarkan hasil

¹²⁷<https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/pengertian-peran.html> . Diakses pada tanggal 1 Agustus 2020 pukul 13:51 WIB.

observasi yang peneliti dapat di Pengadilan Agama Kota Palangka Raya bahwa nazhir mengikuti serta mengawal proses penyelesaian sengketa tanah wakaf yang sedang berlangsung.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan pembahasan dan menguraikan bab demi bab skripsi ini, maka secara garis besar dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Proses penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan di Kota Palangka Raya ditempuh dengan beberapa cara diantaranya secara kekeluargaan, kemudian menggunakan jalur mediasi adapun sejauh ini tidak berhasil dan tidak menemukan titik terang dari perkara ini, maka pihak yang bersangkutan telah menempuh jalur Pengadilan Agama.
2. Peran nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan memiliki peranan aktif dalam menjaga dan memelihara tanah wakaf, karena nazhir memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga saat terjadinya kasus sengketa tanah wakaf nazhir mengikuti proses penyelesaian sengketa wakaf tersebut dari melaporkan adanya kasus ini ke pengawas (BWI), dari menempuh jalur musyawarah/ kekeluargaan, mediasi sehingga masih diproses jalur Pengadilan Agama.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan skripsi ini dalam ruang lingkup wakaf, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan peran

nazhir dalam mengawal penyelesaian sengketa tanah wakaf Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggung kota Palangka Raya, yaitu:

1. Apabila terjadi sengketa alangkah baiknya dari kedua belah pihak dapat menggabungkan opsi atau kesepakatan satu sama lain sehingga dengan penggabungan opsi tersebut, dapat segera ditemukan titik terang yang dikemudian dapat dituangkan kedalam akta kesepakatan. Dengan demikian masalah sengketa wakaf dapat diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
2. Perlunya pemahaman fungsi, tujuan dan peruntukan wakaf bagi masyarakat, pewakif maupun nazhir agar potensi wakaf nantinya dapat berguna untuk kemaslahatan masyarakat.
3. Diperlukannya pembinaan yang intensif terhadap para nazhir agar kasus seperti ini tidak terulang kembali.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Medi, 2000.
- Adhie, Brahmana dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Alabij, Adijani., *Perwakafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Astuti, Dewi., *Kamus Populer Istilah Islam*, Jakarta: PT Gramedia, 2012.
- Bungin, Burhan., *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Departemen Agama, *Peraturan Perundangan Perwakafan*, Depag: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Departemen Agama, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2003.
- Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kejahteraan Umat Filantropi Islam Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994.
- Hikmawati, Fenti., *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Juhaya, S. Praja., *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Kementrian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka, 2012.
- Khosyi'ah, Siah., *Wakaf dan Hibah: Prespektif Ulama Fiqih dan Perkembangan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

- Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, New York:Columbia University Press, 1978.
- Lutfi, Mukhtar., *Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Makasar: Alaudin University Press, t.th.
- Moleong, Lexy J., *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nashrudin Al Albani, Muhammad. *Sahih Sunah Abu Dawud Jilid 2*. Terjemahan Abd. Mufid dan M. Soban Rohman, c. II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Putri, Nidya Ananda., Skripsi yang berjudul, *Pengelolaan Tanah Wakaf di Wilayah KUA Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : IAIN Palangka Raya, 2017.
- Qahaf, Mundzir., *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa: 2005.
- Rahmadi, Takdir. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Cet. Ke-1, 2010.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Rumi, Fuad dkk., *Manajemen dalam Islam* , Ujung Pandang: LSI Universitas Muslim Indonesia, 1994.
- Sabiq, Syaid, *Fiqh Al Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al Fikr, 1983.
- S. Praja, Juhaya, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997.
- Soimin, Soedharyo. *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Depok: PT RajaGrafindonPersada, 2018.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 19,2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Cet. 25, 2017.

- Terry, George R., *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988.
- W. Head, Jhon. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Yogyakarta: ELIPS Project, 1997
- Widi, Restu Kartiko., *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuturan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Yasniwati, *Pengaturan Wakaf untuk Usaha Produktif Bagi Kesejahteraan Sosial di Indonesia*, Disertasi Universitas Andalas, 2008.
- Z. Rubin dan Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: PustakaPelajar, 2004.
- Zuhaili, Wahbah., *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adilatuhu*, Damaskus: Dar al- Fikr al-Mu'ashir, 2008.

B. Skripsi

- Asy'ari, Hasan., Skripsi yang berjudul “ *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Al-yasini*” Skripsi Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Fathoni, Wahab. Skripsi yang berjudul “*Analisis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Nazhir Wakaf Masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan sedan Kabupaten Rembang (Tinjauan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo 2018
- Kurniawan, Ahmad. Skripsi yang berjudul “ *Problematika Pengelolaan Harta Benda Wakaf di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya*” Skripsi Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2016

Rahman, Abdul. Skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Kampung Haji Pemanggilan Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah)*” Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2017

Rizqi Annisa, Izzati. Skripsi yang berjudul “*Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf Masjid Baitul Qudus di Jalan Gebanganom Kelurahan Genuk Sari Kecamatan Genuk)*” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Walisongo 2018.

C. Internet

<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. Diakses pada tanggal 20-April-2020 pukul 20:26 WIB.

<http://www.wakalanusantara.com/detilurl/mengalir.surplus.wakaf/1292>. Diakses 6 Maret 2020, pukul 12.22 WIB.

D. Jurnal

Ahmad al- Dardir, *Al- Syarah al- Saghir*, Jilid IV, Matba’ah Muhammad Ali Sabih, 1985.

A.Zamakhsyari Bahsruddin, Rifqi Qawiyul Iman. “*Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya*”. Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 3 No. 2. Desember 2018.

Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10, No. 1, April 2010.

Kurniawan, Muhammad., “*Wakaf Produktif dan pemberdayaan Ekonomi Umat*” Jurnal Penelitian Dosen Fakultas Syariah: IAIN Raden Intan Lampung, t, th.

Tuti A. Najib dan Ridwan al- Makassary (eds), *wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006.